



# **DISTRIBUSI PERDAGANGAN KOMODITI MINYAK GORENG INDONESIA 2014**





**DISTRIBUSI PERDAGANGAN  
KOMODITI MINYAK GORENG  
INDONESIA 2014**





## KATA PENGANTAR

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, Badan Pusat Statistik (BPS) mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data statistik yang diperlukan pemerintah dan masyarakat. Untuk mewujudkan amanat tersebut, BPS menyajikan publikasi hasil kegiatan Survei Pola Distribusi Perdagangan Beberapa Komoditi di 34 Provinsi Tahun 2014. Dasar pertimbangan komoditi yang diteliti adalah pada kontribusi output dalam pembentukan total output yang bersumber dari tabel *Input-Output (I-O)* 2005 dan kontribusinya pada inflasi. Berdasarkan pertimbangan tersebut pada tahun 2014 ditetapkan empat komoditi yang diteliti yaitu minyak goreng, tepung terigu, garam, dan susu bubuk.

Publikasi ini memuat kajian ringkas rantai distribusi komoditi minyak goreng mulai dari tingkat produsen, pedagang besar, pedagang eceran hingga ke tangan konsumen. Informasi yang disajikan antara lain Sebaran Sentra Produksi, Pola Distribusi Perdagangan dan Marjin Perdagangan dan Pengangkutan komoditi minyak goreng.

Semoga publikasi ini bermanfaat bagi pengguna data dalam menyusun perencanaan dan kebijakan, baik oleh pemerintah, dunia usaha dan pengguna lainnya. Disamping itu, diharapkan publikasi ini dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian lebih lanjut.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan publikasi ini. Saran dan kritik sangat kami harapkan demi perbaikan publikasi di masa mendatang.

Jakarta, Oktober 2014

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa  
Badan Pusat Statistik Republik Indonesia,



Dr. Ir. SASMITO HADI WIBOWO, M.Sc.  
NIP. 195608051979031001

<http://www.bps.go.id>

## ABSTRAKSI

Saat ini, diduga Indonesia sedang mengalami masalah pada distribusi minyak goreng. Dugaan ini didasarkan dari adanya disparitas harga yang cukup tinggi antara harga di tingkat produsen dengan harga di tingkat konsumen, terutama di kota-kota besar. Disatu sisi, produksi minyak sawit sebagai bahan baku utama minyak goreng hanya terdapat diwilayah tertentu saja. Sedangkan pabrik minyak goreng tersebar di beberapa wilayah di Indonesia. Dengan kondisi tersebut, ada indikasi bahwa fluktuasi harga minyak goreng saat ini disebabkan karena perbedaan biaya distribusi. Marjin distribusi minyak goreng cenderung mengalami peningkatan, sementara marjin distribusi merupakan salah satu indikator efisiensi pada sistem distribusi. Peningkatan marjin distribusi tersebut mengindikasikan bahwa distribusi komoditi tersebut semakin tidak efisien.

Publikasi ini menganalisa distribusi perdagangan dalam negeri komoditi minyak goreng di 34 provinsi di Indonesia yang meliputi 131 kabupaten/kota. Dengan menggunakan metode survei pada sampel produsen dan sampel pedagang, dapat diperoleh informasi mengenai gambaran pola dan peta distribusi komoditi minyak goreng secara nasional maupun di setiap provinsi. Hasil survei menunjukkan bahwa pada umumnya fungsi usaha perdagangan di setiap provinsi mendapatkan pasokan minyak goreng dari wilayah kabupaten/kota di luar provinsi. Ketersediaan pasokan minyak goreng terpusat di provinsi-provinsi yang berada di Pulau Sumatera dan Jawa.

**Keywords:** *Pola, Peta, Distribusi, Minyak Goreng, Marjin*

<http://www.bps.go.id>

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAKSI .....	iii
DAFTAR ISI .....	v
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	2
1.3 Identifikasi Masalah.....	2
1.4 Tujuan .....	2
1.5 Cakupan Komoditi .....	2
1.6 Cakupan Wilayah .....	3
1.7 Metodologi .....	3
BAB II. ULASAN RINGKAS .....	5
2.1 Gambaran Umum .....	5
2.2 Provinsi Aceh .....	6
2.3 Provinsi Sumatera Utara.....	8
2.4 Provinsi Sumatera Barat .....	11
2.5 Provinsi Riau .....	12
2.6 Provinsi Jambi .....	15
2.7 Provinsi Sumatera Selatan.....	17
2.8 Provinsi Bengkulu .....	20
2.9 Provinsi Lampung .....	22
2.10 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung .....	24
2.11 Provinsi Kepulauan Riau .....	26
2.12 Provinsi DKI Jakarta .....	28
2.13 Provinsi Jawa Barat.....	31
2.14 Provinsi Jawa Tengah.....	34
2.15 Provinsi D.I. Yogyakarta .....	36
2.16 Provinsi Jawa Timur .....	38
2.17 Provinsi Banten.....	41
2.18 Provinsi Bali .....	44
2.19 Provinsi Nusa Tenggara Barat.....	46
2.20 Provinsi Nusa Tenggara Timur .....	47

2.21	Provinsi Kalimantan Barat .....	49
2.22	Provinsi Kalimantan Tengah .....	52
2.23	Provinsi Kalimantan Selatan .....	54
2.24	Provinsi Kalimantan Timur.....	57
2.25	Provinsi Kalimantan Utara.....	58
2.26	Provinsi Sulawesi Utara .....	60
2.27	Provinsi Sulawesi Tengah.....	62
2.28	Provinsi Sulawesi Selatan .....	64
2.29	Provinsi Sulawesi Tenggara .....	67
2.30	Provinsi Gorontalo.....	69
2.31	Provinsi Sulawesi Barat.....	70
2.32	Provinsi Maluku .....	72
2.33	Provinsi Maluku Utara .....	74
2.34	Provinsi Papua Barat.....	75
2.35	Provinsi Papua .....	77
2.36	Indonesia .....	78
BAB III.	KESIMPULAN .....	81

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Distribusi merupakan kegiatan ekonomi yang menjembatani produksi dan konsumsi sehingga barang dapat tersalurkan dari produsen sampai ke tangan konsumen. Lebih lanjut, masing-masing sektor perekonomian tentu memiliki pola distribusi tersendiri yang mencirikan bagaimana jalur kegiatan di sektor-sektor tersebut berjalan. Salah satunya adalah sektor perdagangan, pola distribusi perdagangan menunjukkan alur perjalanan suatu barang mulai dari produsen hingga konsumen dapat menikmati barang tersebut, termasuk peran dari mediator-mediator yang terlibat di dalamnya. Jalur atau rantai ini mempunyai peranan penting dalam perekonomian masyarakat, karena selain merupakan penghubung antara produsen dengan konsumen juga dapat memberikan nilai tambah bagi pelakunya. Jika rantai distribusi dapat terwujud secara efisien, maka pergerakan suatu barang dari produsen ke konsumen akan mampu ditempuh dengan biaya yang paling murah, sehingga berdampak pada pembagian yang adil dari keseluruhan harga yang dibayarkan konsumen kepada semua pihak yang terlibat di dalamnya.

Pada umumnya, permasalahan dalam berjalannya jalur distribusi adalah terjadinya kemacetan dalam mendistribusikan barang-barang. Kemacetan tersebut akan banyak menimbulkan kesulitan baik di pihak konsumen maupun produsen. Kesulitan yang akan terjadi di pihak produsen meliputi terganggunya penerimaan penjualan sehingga target penjualan yang telah di tentukan tidak dapat terpenuhi. Hal ini akan menyebabkan arus pendapatan yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk melangsungkan kontinuitasnya tidak dapat diharapkan. Sedangkan kesulitan yang akan timbul di pihak konsumen akan menyebabkan tendensi harga yang meningkat akibat berkurangnya barang yang ditawarkan di pasar.

Permasalahan rantai distribusi tersebut harus terus diperhatikan khususnya pada barang kebutuhan pokok seperti komoditas bahan makanan. Minyak goreng merupakan salah satu komoditas yang cukup penting bagi masyarakat Indonesia. Pasalnya, hampir semua masakan dan jenis makanan di Indonesia membutuhkan minyak goreng sebagai salah satu bahan mediasi pengolahannya. Selain itu, kegunaan minyak goreng lainnya adalah untuk menambah nilai gizi dan kalori serta rasa gurih pada makanan. Dari sisi ekonomi posisi penting minyak goreng juga tercermin dari kontribusinya dalam perhitungan Indeks Harga Konsumen (IHK) dimana bobotnya sekitar 1,3 persen. Di samping itu, kebutuhan akan salah satu sumber omega 9 ini terus meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan data Susenas 2012, konsumsi minyak goreng perkapita pada tahun 2011 sebesar 8,24 liter dan meningkat menjadi sebesar 9,33 liter pada tahun 2012. (belum termasuk konsumsi di luar rumah tangga seperti konsumsi hotel, restoran/rumah makan, *catering*, lembaga).

Saat ini, diduga Indonesia sedang mengalami masalah pada distribusi minyak goreng. Dugaan ini didasarkan dari adanya disparitas harga yang cukup tinggi antara harga di tingkat produsen dengan harga di tingkat konsumen, terutama di kota-kota besar. Disatu sisi, produksi minyak sawit sebagai bahan baku utama minyak goreng hanya terdapat di wilayah tertentu sedangkan pabrik minyak goreng yang tersebar di beberapa wilayah di Indonesia. Dengan kondisi tersebut, ada indikasi bahwa fluktuasi harga minyak goreng saat ini disebabkan karena perbedaan biaya distribusi. Marjin

distribusi minyak goreng cenderung mengalami peningkatan, sementara Marjin distribusi merupakan salah satu indikator efisiensi pada sistem distribusi. Peningkatan Marjin distribusi tersebut mengindikasikan bahwa distribusi komoditi tersebut semakin tidak efisien.

Untuk mengetahui di mana letak permasalahan tersebut, dirasa penting untuk dilakukan Survei Pola Distribusi Perdagangan Beberapa Komoditi. Pada tahun 2014 Badan Pusat Statistik (BPS) mengadakan Survei Pola Distribusi (Poldis) Perdagangan Beberapa Komoditi diantaranya adalah komoditi minyak goreng. Kegiatan ini dilakukan di 131 kabupaten/kota yang berada di seluruh provinsi Indonesia. Hasil dari survei ini diharapkan bisa digunakan dapat memenuhi kebutuhan data tentang pola distribusi perdagangan untuk komoditi-komoditi terpilih dan sekaligus memperoleh gambaran pola distribusi perdagangan yang lebih baik sebagai upaya untuk menjawab permasalahan rantai distribusi di atas.

## **1.2 Landasan Hukum**

Landasan hukum pelaksanaan Survei Poldis Perdagangan 2014 adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.
- b. Peraturan Pemerintah RI Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik
- c. Peraturan Presiden RI Nomor 87 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik
- d. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik.

## **1.3 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pola distribusi minyak goreng mulai dari tingkat produsen hingga ke konsumen akhir.
- b. Bagaimana pola penjualan minyak goreng dari suatu wilayah ke wilayah lain.

## **1.4 Tujuan**

Survei Poldis Perdagangan 2014 di 34 provinsi mempunyai tujuan, yaitu:

- a. Menganalisis Pola Penjualan Produksi.
- b. Menganalisis Pola Distribusi Perdagangan.
- c. Mendapatkan Peta Wilayah Penjualan Produksi.
- d. Mendapatkan Peta Wilayah Distribusi Perdagangan.
- e. Memperoleh data Marjin perdagangan dan pengangkutan mulai tingkat pedagang besar sampai dengan pedagang eceran.

## **1.5 Cakupan Komoditi**

Penentuan komoditi dalam survei ini adalah komoditi strategis, yaitu komoditi-komoditi yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Komoditi yang dalam Survei Biaya Hidup paling banyak dikonsumsi masyarakat.
- b. Komoditi yang dalam pembentukan inflasi cukup berperan.
- c. Komoditi yang dalam pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) mempunyai kontribusi cukup besar.

## 1.6 Cakupan Wilayah

Survei Pola Distribusi Perdagangan Beberapa Komoditi 2014 dilaksanakan di seluruh provinsi, mencakup ibukota provinsi, beberapa kota SBH (70 kabupaten/kota), dan kabupaten/kota potensi komoditi terpilih. Secara keseluruhan survei ini mencakup 131 kabupaten/kota terdiri dari 34 ibukota provinsi dan 98 kabupaten/kota potensi komoditi terpilih.

## 1.7 Metodologi

### a. Ruang Lingkup

Unit penelitian dalam survei ini adalah perusahaan perdagangan menengah, besar, dan kecil baik sebagai distributor, sub distributor, agen, sub agen, pedagang grosir, pedagang pengumpul, eksportir, importir, maupun pedagang eceran. Sedangkan untuk responden perusahaan/usaha industri pengolahan adalah perusahaan/usaha minyak goreng.

### b. Cakupan KBLI Komoditi Minyak goreng

Tabel 1. Jenis Kegiatan Usaha dan Kode KBLI Menurut Jenis Komoditi

Komoditi	KBLI 2009	KBLI 2005	Deskripsi
(1)	(2)	(3)	(4)
Minyak goreng	10423	15143	Industri minyak goreng kelapa
	10432	15144	Industri minyak goreng minyak kelapa sawit
	46315	51220; 53220; 54220	Perdagangan besar minyak dan lemak nabati
	47111	52111	Perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya makanan, minuman, atau tembakau di <i>supermarket/minimarket</i>
	47112	52212	Perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya makanan, minuman, atau tembakau bukan di <i>supermarket/minimarket</i> (tradisional)

### c. Kerangka Sampel

Kerangka sampel yang dibentuk meliputi kerangka sampel pedagang dan kerangka sampel produsen. Untuk produsen, kerangka sampel berasal dari SE06-UMB kategori-D (industri) dan direktori industri skala besar dan sedang. Sedangkan pembentukan kerangka sampel pedagang minyak gorengal dari berbagai macam sumber, yaitu dari:

- 1) SE06-UMB kategori G, yaitu perusahaan perdagangan menengah dan besar hasil Sensus Ekonomi 2006 Sensus Sampel. Dari data tersebut bisa ditentukan fungsi kelembagaan perusahaan/usaha sebagai distributor, subdistributor, agen, sub agen, pedagang grosir, pedagang pengumpul, eksportir, importir, dan pedagang eceran dengan pendekatan berdasarkan hasil dari kuesioner SE06-UMB Distribusi Blok II.2 Rincian 6 (menurut asal barang) dan Rincian 8 (menurut penjualan barang).

- 2) Direktori perusahaan perdagangan dari asosiasi untuk perusahaan perdagangan.
- 3) Direktori perusahaan ekspor impor
- 4) Perusahaan perdagangan kecil hasil Sensus Ekonomi 2006 Sensus Sampel yaitu SE06-UMK kategori G dengan nilai omset >500 juta rupiah.
- 5) Sumber- sumber lain dari internet.

**d. Metode Pemilihan Sampel**

Metode pemilihan sampel dilakukan dengan memerhatikan komoditi utama yang diperdagangkan berdasarkan empat komoditi terpilih. Untuk perusahaan yang bersumber dari SE06-UMB, seluruhnya diambil sebagai perusahaan sampel, sedangkan sisanya dipilih secara sistematis pada setiap komoditi. Jika jumlah perusahaan/usaha dalam kerangka sampel tidak mencukupi, maka seluruh perusahaan/usaha akan dicacah. Sedangkan sampel industri pengolahan dipilih dari kerangka sampel industri pengolahan secara *systematic sampling*.

**e. Metode Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dari perusahaan/usaha/pengusaha terpilih dilakukan melalui wawancara tatap muka antara pencacah dengan responden. Untuk perusahaan-perusahaan yang relatif besar, pengumpulan data mungkin lebih dari satu kali kunjungan untuk mendapatkan data yang lengkap.

## BAB II

### ULASAN RINGKAS


#### 2.1 Gambaran Umum

Minyak goreng dapat diartikan sebagai minyak yang berasal dari lemak tumbuhan atau hewan yang dimurnikan dan berbentuk cair dalam suhu kamar yang biasa digunakan untuk menggoreng makanan. Minyak goreng dari tumbuhan (nabati) biasanya dihasilkan dari tanaman seperti kelapa, biji-bijian, kacang-kacangan, jagung, kedelai, dan kanola. Komoditi minyak goreng yang diteliti dalam survei ini terbatas hanya yang berbahan dari kelapa sawit.

Minyak goreng berbahan nabati seperti kelapa sawit memiliki kandungan zat gizi yang sangat kaya. Selain memiliki kandungan nilai kalori atau energi yang cukup, di dalam minyak kelapa sawit juga kaya akan vitamin seperti vitamin A, vitamin B1 bahkan vitamin C. Yang tidak kalah penting adalah golongan minyak ini mengandung zat-zat antioksidan seperti alfa-karoten, beta-karoten, gama-karoten, vitamin E (tokoferol dan tokotrienol), likopen, lutein, sterol, asam lemak tidak jenuh yang sangat baik untuk tubuh.

Indonesia merupakan salah satu kekuatan besar pengekspor minyak kelapa sawit di kawasan ASIA bahkan dunia. Bersama Malaysia, kedua negara ini menguasai sekitar 70 persen pangsa pasar minyak kelapa sawit dunia. Berdasarkan data pada *International Trade Centre* (ITC) pada bulan Juni 2012, Malaysia merupakan negara pengekspor minyak kelapa sawit terbesar di dunia dengan nilai US\$ 17,49 milyar pada tahun 2011. Posisi ke-2 disusul oleh Indonesia dengan nilai US\$ 17,26 milyar. Sejalan dengan tingginya aktivitas ekspor tersebut, tren produksi kelapa sawit di Indonesia pun terus meningkat dari tahun ke tahun. Tren tersebut tampak pada Gambar 1 sebagai berikut.

**Gambar 1. Perkembangan Produksi Perkebunan Besar dan Perkebunan Rakyat Minyak Sawit Indonesia, Tahun 2003-2013**



Sumber : BPS, diolah

Sementara itu sentra produksi minyak kelapa sawit sebagai bahan industri minyak goreng hingga saat ini masih terpusat di wilayah Pulau Sumatera dan Kalimantan, dimana Riau menjadi

provinsi dengan produksi sawit terbesar. Adapun provinsi sentra produksi minyak goreng berdasarkan *output* yang dihasilkan produsen yang terdapat di masing-masing provinsi, menurut data BPS tahun 2013 dapat dilihat pada Tabel 2.

**Tabel 2. Provinsi-provinsi sentra produksi minyak kelapa sawit di Indonesia Tahun 2013**

Provinsi	Produksi (ribu ton)
(1)	(2)
Riau	6.499,8
Sumatera Utara	4.147,7
Kalimantan Tengah	3.055,1
Sumsel	2.552,4
Kalimantan Barat	1.942,1
Jambi	1.760,4
Kalimantan Timur	1.393,4
Kalimantan Selatan	1.279,7

Sumber : BPS, diolah


Dilaksanakannya survei Pola Distribusi (POLDIS) Perdagangan minyak goreng ini dimaksudkan untuk mendapatkan potret persebaran minyak goreng di Indonesia, juga dapat diketahui tingkat ketersediaan minyak goreng di masing-masing wilayah pemerataan dan persebarannya. Berikut dibawah ini diuraikan distribusi perdagangan minyak goreng hasil survei VPDP 2014 secara ringkas di setiap provinsi.

## 2.2. Provinsi Aceh

Cakupan wilayah survei di Provinsi Aceh yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditi minyak goreng meliputi Kabupaten Pidie, Kabupaten Aceh Utara dan Kota Banda Aceh.

### 2.2.1. Peta Distribusi Perdagangan


Komoditi minyak goreng yang diperdagangkan di Aceh selain sebagian besar (85,36 persen) berasal dari distributor yang didatangkan dari Sumatera Utara juga berasal dari wilayah Aceh sendiri (14,64 persen). Sedangkan penjualan kembali dan konsumsi akhirnya hanya ke para pedagang dan konsumen di Aceh. Selengkapny peta distribusi perdagangan minyak goreng di Provinsi Aceh dapat dilihat pada Gambar 2.



**Gambar 2. Peta Distribusi Perdagangan Minyak Goreng di Provinsi Aceh**

### 2.2.2. Pola Distribusi Perdagangan

Jalur distribusi perdagangan minyak goreng di Aceh berawal dari pedagang grosir yang mendapatkan pasokan dari distributor minyak goreng baik dari dalam maupun luar Provinsi Aceh. Kemudian dari pedagang grosir, distribusi berlanjut ke pedagang eceran baik pedagang eceran tradisional (42,33 persen) maupun pedagang eceran modern (5,50 persen). Selain menjual ke pedagang eceran, pedagang grosir juga menjual barang dagangannya langsung ke konsumen akhir yang berupa industri pengolahan (14,90 persen), kegiatan usaha lainnya seperti warung makan (2,75 persen), dan rumah tangga (18,02 persen). Selengkapnya pola distribusi perdagangan minyak goreng di Provinsi Aceh dapat dilihat pada Gambar 3.



**Gambar 3. Pola Distribusi Perdagangan Minyak Goreng di Provinsi Aceh**

### 2.2.3. Marjin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP)

**Tabel 3.**  
**Marjin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) Minyak Goreng di Provinsi Aceh**

Uraian	Pedagang Besar (PB)	Pedagang Eceran (PE)	PB+PE
(1)	(2)	(3)	(4)
Rata-rata Nilai Penjualan (000 Rp)	2.031.045	26.925	1.830.633
Rata-rata Nilai Pembelian (000 Rp)	1.939.773	25.13	1.748.309
Rata-rata MPP (000 Rp)	91.272	1.795	82.325
<b>Rasio Marjin ( persen)</b>	<b>4,71</b>	<b>7.14</b>	<b>4,71</b>


Rata-rata MPP untuk lembaga usaha yang termasuk kategori PB minyak goreng adalah sekitar Rp 91,27 juta dengan rasio Marjin sebesar 4,71 persen, artinya pedagang besar minyak goreng mengambil keuntungan rata-rata sebesar 4,71 persen. Sedangkan pedagang eceran memperoleh keuntungan rata-rata sebesar 7,14 persen. Sehingga jika digabungkan, maka pedagang minyak goreng secara umum memperoleh keuntungan sebesar 4,71 persen dengan rata-rata perdagangan dan pengangkutan sebesar Rp 82,32 juta.

### 2.3. Provinsi Sumatera Utara


Cakupan wilayah survei di Provinsi Sumatera Utara yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan dan penjualan produksi komoditi minyak goreng meliputi Kabupaten Asahan, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Batu Bara, Kota Tanjung Balai, Kota Pematang Siantar, Kota Tebing Tinggi, Kota Medan dan Kota Binjai.

#### 2.3.1. Peta Distribusi Perdagangan

Minyak goreng yang diperdagangkan di Provinsi Sumatera Utara sebagian besar berasal dari produsen di Provinsi Sumatera Utara, sisanya sebagian kecil dari Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat sedangkan penjualannya paling besar ke luar negeri yaitu ke Negara India (72,43 persen) dan Jerman (16,14 persen), juga ke beberapa negara lainnya yaitu China, Thailand, Malaysia, Belanda dan Vietnam dengan jumlah sebesar 7,54 persen sedangkan di dalam negeri penjualan ke Sumatera Utara sebesar 2,84 persen, Jawa Barat (0,78 persen) dan DKI Jakarta (0,26 persen). Jika ditinjau dari penjualan hasil produksinya, bahan baku produksi sebagian besar berasal dari Sumatera Utara (50,93 persen) dan sisanya dari Provinsi Aceh dan Provinsi Riau. Selengkapnya peta distribusi perdagangan dan peta penjualan produksi minyak goreng di Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada Gambar 4 dan 5.




Gambar 4. Peta Distribusi Perdagangan Minyak Goreng di Provinsi Sumatera Utara



Gambar 5. Peta Penjualan Produksi Minyak Goreng di Sumatera Utara


### 2.3.2. Pola Distribusi Perdagangan

Jalur distribusi perdagangan minyak goreng di Provinsi Sumatera Utara berawal dari Eksportir yang mendapatkan pasokan dari produsen. Pada eksportir, penjualan sebagian besar diekspor langsung (96,18 persen) dan sisanya dijual ke distributor (3,82 persen). Pada tingkat pedagang grosir distribusi perdagangan minyak goreng di Provinsi Sumatera Utara berlanjut ke pedagang grosir lainnya (0,48 persen), kemudian ke pedagang eceran modern/tradisional selanjutnya ke konsumen akhir yaitu kegiatan usaha lain dan rumah tangga. Selengkapnya pola distribusi perdagangan minyak goreng di Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada Gambar 6.



**Gambar 6. Pola Distribusi Perdagangan Minyak Goreng di Provinsi Sumatera Utara**

Jika dilihat dari segi penjualan produksi, minyak goreng di Sumatera Utara yang berasal dari produsen mempunyai beberapa jalur yaitu sebagian besar hasil produksi di ekspor langsung (61,42 persen) kemudian ke pedagang eceran tradisional/modern (11,72 persen) dan ke konsumen akhir yaitu Industri Pengolahan (28,86 persen). Selengkapnya pola penjualan produksi minyak goreng di Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada Gambar 7.



**Gambar 7. Pola Penjualan Produksi Minyak Goreng di Provinsi Sumatera Utara**

### 2.3.3 Marjin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP)

**Tabel 4.**  
**Marjin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) Minyak goreng di Provinsi Sumatera Utara**

Uraian	Pedagang Besar (PB)	Pedagang Eceran (PE)	PB+PE
(1)	(2)	(3)	(4)
Rata-rata Nilai Penjualan (000 Rp)	323.854.187	226.558	251.936.935
Rata-rata Nilai Pembelian (000 Rp)	309.294.007	170.792	240.599.959
Rata-rata MPP (000 Rp)	14.560.180	55.766	11.336.977
<b>Rasio Marjin ( persen)</b>	<b>4,71</b>	<b>32,65</b>	<b>4,71</b>


Dari survei diperoleh informasi bahwa pedagang-pedagang yang termasuk dalam kategori pedagang besar minyak goreng di Provinsi Sumatera Utara mempunyai rata-rata Marjin perdagangan dan pengangkutan sekitar Rp 14,56 miliar dengan rasio Marjin sebesar 4,71 persen, yang berarti bahwa pedagang besar minyak goreng memperoleh keuntungan rata-rata sebesar 4,71 persen. Sedangkan pedagang eceran memperoleh keuntungan rata-rata sebesar 32,65 persen. Sehingga jika digabungkan, maka pedagang minyak goreng secara umum memperoleh keuntungan sebesar 4,71 persen dengan rata-rata perdagangan dan pengangkutan sebesar Rp 11,34 miliar.

## 2.4. Provinsi Sumatera Barat

Cakupan wilayah survei di Provinsi Sumatera Barat yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditi minyak goreng meliputi Kabupaten Solok Selatan, Kota Padang dan Kota Bukittinggi.

### 2.4.1. Peta Distribusi Perdagangan


Minyak goreng yang diperdagangkan di Provinsi Sumatera Barat berasal dari wilayah Sumatera Barat sendiri dan penjualannya pun hanya di dalam wilayah Sumatera Barat. Selengkapnya peta distribusi perdagangan minyak goreng di Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada Gambar 8.



**Gambar 8. Peta Distribusi Perdagangan Minyak Goreng di Provinsi Sumatera Barat**

### 2.4.2. Pola Distribusi Perdagangan

Jalur distribusi perdagangan minyak goreng di Provinsi Sumatera Barat berawal dari pedagang grosir dan pedagang eceran yang mendapatkan pasokan dari distributor minyak goreng, kemudian berlanjut ke pedagang eceran. Konsumen akhir yang terlibat dalam rantai distribusi meliputi industri pengolahan, kegiatan usaha lain, dan rumah tangga. Selengkapnya pola distribusi perdagangan minyak goreng di Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada Gambar 9.



**Gambar 9. Pola Distribusi Perdagangan Minyak goreng di Provinsi Sumatera Barat**

### 2.4.3. Marjin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP)

**Tabel 5.**  
**Marjin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) Minyak goreng di Provinsi Sumatera Barat**

Uraian	Pedagang Besar (PB)	Pedagang Eceran (PE)	PB+PE
(1)	(2)	(3)	(4)
Rata-rata Nilai Penjualan (000 Rp)	340.41	266.576	318.694
Rata-rata Nilai Pembelian (000 Rp)	323.075	232.923	296.56
Rata-rata MPP (000 Rp)	17.335	33.653	22.134
<b>Rasio Marjin ( persen)</b>	<b>5,37</b>	<b>14,45</b>	<b>7,46</b>

Rata-rata nilai perdagangan dan pengangkutan lembaga usaha yang termasuk dalam kategori pedagang besar minyak goreng adalah sebesar Rp 340,41 juta dengan rasio Marjin sebesar 5,37 persen, yang berarti bahwa keuntungan yang diambil oleh pedagang besar rata-rata sebesar 5,37 persen. Sedangkan pedagang eceran mengambil keuntungan rata-rata sebesar 14,45 persen dengan rata-rata Marjin perdagangan dan pengangkutan sekitar Rp 33,65 juta. Sehingga jika digabungkan, pedagang minyak goreng secara umum mengambil keuntungan rata-rata sebesar 7,46 persen.


## 2.5. Provinsi Riau

Cakupan wilayah survei di Provinsi Riau yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan dan penjualan produksi komoditi minyak goreng meliputi Kabupaten Indragiri Hilir, Kota Pekanbaru dan Kota Dumai.


### 2.5.1. Peta Distribusi Perdagangan

Minyak goreng yang diperdagangkan di Provinsi Riau sebagian besar berasal dari produsen di Riau (96,69 persen) dan sisanya dari Jambi (3,31 persen). Penjualan minyak goreng seluruhnya di

dalam wilayah Riau. Ditinjau dari penjualan hasil produksinya, bahan baku produksi minyak goreng seluruhnya berasal dari Provinsi Riau. Selengkapnya peta distribusi perdagangan dan peta penjualan produksi minyak goreng di Provinsi Riau dapat dilihat pada Gambar 10 dan Gambar 11.



**Gambar 10. Peta Distribusi Perdagangan Minyak goreng di Provinsi Riau**




**Gambar 11. Peta Penjualan Produksi Minyak goreng di Provinsi Riau**


### 2.5.2. Pola Distribusi Perdagangan

Distribusi perdagangan minyak goreng di Provinsi Riau berawal dari grosir yang mendapatkan pasokan dari distributor minyak goreng. Selain distributor, pedagang besar yang terlibat dalam rantai tersebut yaitu sub distributor, agen dan pedagang grosir. Dari pedagang besar kemudian seperti rantai distribusi minyak goreng pada umumnya, distribusi berlanjut ke pedagang eceran, hingga akhirnya sampai pada konsumen akhir yaitu rumah tangga, kegiatan usaha lainnya, pemerintah dan lembaga nirlaba dan industri pengolahan. Pola distribusi perdagangan minyak goreng di Provinsi Riau dapat dilihat pada Gambar 12.

Dilihat dari segi penjualan produksi, minyak goreng yang keluar dari produsen mempunyai dua jalur, yaitu sebagian besar hasil produksi minyak goreng di ekspor langsung (99,00 persen) sedangkan sisanya langsung ke Industri Pengolahan. Selengkapnya pola penjualan produksi minyak goreng di Provinsi Riau dapat dilihat pada Gambar 13.



Gambar 12. Pola Distribusi Perdagangan Minyak goreng di Provinsi Riau



Gambar 13. Pola Penjualan Produksi Minyak goreng di Provinsi Riau

### 2.5.3. Marjin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP)

**Tabel 6.**  
**Marjin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) Minyak goreng di Provinsi Riau**

Uraian	Pedagang Besar (PB)	Pedagang Eceran (PE)	PB+PE
(1)	(2)	(3)	(4)
Rata-rata Nilai Penjualan (000 Rp)	1.173.453	186.314	708.917
Rata-rata Nilai Pembelian (000 Rp)	1.138.713	170.379	683.026
Rata-rata MPP (000 Rp)	34.740	15.935	25.891
<b>Rasio Marjin ( persen)</b>	<b>3,05</b>	<b>9,35</b>	<b>3,79</b>


Dari Tabel 6 dapat diketahui bahwa pedagang besar minyak goreng di Riau mengambil keuntungan rata-rata sebesar 3,05 persen dengan rata-rata nilai marjin perdagangan dan pengangkutan adalah sebesar Rp 34,74 juta. Sedangkan keuntungan yang diambil oleh pedagang eceran rata-rata sebesar 9,35 persen dengan rata-rata nilai marjin perdagangan dan pengangkutan adalah sebesar Rp 15,94 juta.

### 2.6. Provinsi Jambi


Cakupan wilayah survei di Provinsi Jambi yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan dan penjualan produksi komoditi minyak goreng meliputi Kabupaten Merangin, Kabupaten Muaro Jambi dan Kota Jambi.

#### 2.6.1. Peta Distribusi Perdagangan

Minyak goreng yang diperdagangkan di Jambi sebagian besar didatangkan dari Sumatera Barat dan sisanya dari Riau dan dari pedagang yang berada di Jambi. Penjualan minyak goreng selain di Jambi, penjualan dilakukan ke Riau (11,30 persen), DKI Jakarta (3,95 persen), Lampung (1,69 persen) dan Negara Malaysia (39,54 persen). Sedangkan jika ditinjau dari penjualan hasil produksinya, bahan baku produksi seluruhnya berasal dari Jambi. Selengkapnya peta distribusi perdagangan dan peta penjualan produksi minyak goreng di Provinsi Jambi dapat dilihat pada Gambar 14 dan 15.




**Gambar 14. Peta Distribusi Perdagangan Minyak goreng di Provinsi Jambi**



Gambar 15. Peta Penjualan Produksi Minyak goreng di Provinsi Jambi


### 2.6.2. Pola Distribusi Perdagangan

Distribusi perdagangan minyak goreng di Provinsi Jambi berawal dari Eksportir dan agen yang mendapatkan pasokan langsung dari produsen. Selain Agen, pedagang besar yang terlibat dalam rantai tersebut adalah pedagang grosir. Dari pedagang besar kemudian seperti rantai distribusi minyak goreng pada umumnya, distribusi berlanjut ke pedagang grosir, pedagang eceran hingga akhirnya sampai pada konsumen akhir yaitu rumah tangga. Pola distribusi perdagangan minyak goreng di Jambi dapat dilihat pada Gambar 16.



Gambar 16. Pola Distribusi Perdagangan Minyak goreng di Provinsi Jambi

Sedangkan jika dilihat dari segi penjualan produksi, minyak goreng yang keluar dari produsen mempunyai tiga jalur. Sebagian besar hasil produksi minyak goreng di Provinsi Jambi di kirim ke pedagang grosir (70,00 persen) sedangkan sisanya ke pedagang eceran dan Industri pengolahan masing-masing 15,00 persen. Selengkapnya pola penjualan produksi minyak goreng di Provinsi Jambi dapat dilihat pada Gambar 17.



**Gambar 17. Pola Penjualan Produksi Minyak goreng di Provinsi Jambi**

### 2.6.3. Marjin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP)

Pedagang besar dan pedagang eceran minyak goreng di Provinsi Jambi masing-masing mengambil keuntungan rata-rata sebesar 4,68 persen dan 10,36 persen dengan rata-rata MPP untuk perdagangan besar mencapai Rp 3,09 miliar dan Rp 6,51 juta untuk perdagangan eceran. Sehingga, rata-rata MPP untuk pedagang besar dan pedagang eceran adalah sekitar Rp 2,06 miliar dengan rasio Marjin sebesar 4,68 persen. Selengkapnya MPP minyak goreng di Provinsi Jambi dapat dilihat pada Tabel 7.

**Tabel 7.**  
**Marjin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) Minyak goreng di Provinsi Jambi**


Uraian	Pedagang Besar (PB)	Pedagang Eceran (PE)	PB+PE
(1)	(2)	(3)	(4)
Rata-rata Nilai Penjualan (000 Rp)	69.171.545	69.302	46.137.464
Rata-rata Nilai Pembelian (000 Rp)	66.078.881	62.794	44.073.519
Rata-rata MPP (000 Rp)	3.092.664	6.508	2.063.945
<b>Rasio Marjin ( persen)</b>	<b>4,68</b>	<b>10,36</b>	<b>4,68</b>

## 2.7. Provinsi Sumatera Selatan


Cakupan wilayah survei di Provinsi Sumatera Selatan yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan dan penjualan produksi komoditi minyak goreng meliputi Kabupaten Banyu Asin, Kota Palembang dan Kota Lubuklinggau.

### 2.7.1. Peta Distribusi Perdagangan

Minyak goreng yang diperdagangkan di Sumatera Selatan selain berasal dari dalam wilayah sendiri (23,48 persen) juga didatangkan dari wilayah lain yaitu Sumatera Utara (3,40 persen) dan DKI Jakarta (73,11 persen). Sedangkan jalur distribusi penjualannya selain di Sumatera Selatan sendiri juga sampai ke Bengkulu (0,35 persen). Sedangkan jika ditinjau dari penjualan hasil produksinya, bahan baku produksi seluruhnya berasal dari Sumatera Selatan. Selengkapnya peta distribusi perdagangan dan peta penjualan produksi minyak goreng di Provinsi Riau dapat dilihat pada Gambar 18 dan 19.



Gambar 18. Peta Distribusi Perdagangan Minyak goreng di Provinsi Sumatera Selatan




Gambar 19. Peta Penjualan Produksi Minyak goreng di Provinsi Sumatera Selatan

### 2.7.2. Pola Distribusi Perdagangan


Distribusi perdagangan minyak goreng di Provinsi Sumatera Selatan berawal dari lembaga usaha perdagangan yang termasuk dalam kategori distributor yang mendapat pasokan langsung dari produsen. Dari agen, distribusi berlanjut ke sesama pedagang besar seperti pedagang grosir. Pedagang grosir selain menjual barang dagangannya ke pedagang eceran juga langsung ke konsumen akhir yaitu rumah tangga, industri pengolahan, dan kegiatan usaha lainnya. Sedangkan pedagang

eceran, selain menjual barang dagangan ke rumah tangga juga ke sesama pedagang eceran. Selengkapnya pola distribusi perdagangan minyak goreng di Provinsi Sumatera Selatan dapat dilihat pada Gambar 20.

Dilihat dari segi penjualan produksi, minyak goreng yang keluar dari produsen di Provinsi Sumatera Selatan hanya mempunyai satu jalur yaitu seluruh hasil produksi minyak goreng dialokasikan ke distributor. Selengkapnya pola penjualan produksi minyak goreng di Provinsi Sumatera Selatan dapat dilihat pada Gambar 21.



**Gambar 20. Pola Distribusi Perdagangan Minyak goreng di Provinsi Sumatera Selatan**



**Gambar 21. Pola Penjualan Produksi Minyak goreng di Provinsi Sumatera Selatan**

### 2.7.3. Marjin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP)

**Tabel 8.**  
**Marjin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) Minyak goreng di Provinsi Sumatera Selatan**

Uraian	Pedagang Besar (PB)	Pedagang Eceran (PE)	PB+PE
(1)	(2)	(3)	(4)
Rata-rata Nilai Penjualan (000 Rp)	4.845.584	184.468	2.515.026
Rata-rata Nilai Pembelian (000 Rp)	4.651.752	169.619	2.410.685
Rata-rata MPP (000 Rp)	193.832	14.849	104.341
<b>Rasio Marjin ( persen)</b>	<b>4,17</b>	<b>8,75</b>	<b>4,33</b>


Rata-rata MPP lembaga usaha perdagangan yang termasuk dalam kategori pedagang besar adalah sebesar Rp 193,83 juta dengan rasio marjin sebesar 4,17 persen, berarti bahwa pedagang besar minyak goreng mengambil keuntungan rata-rata sebesar 4,17 persen. Sedangkan keuntungan yang diambil oleh para pedagang eceran minyak goreng rata-rata sebesar 8,75 persen. Sehingga, secara umum pedagang minyak goreng mengambil keuntungan rata-rata sebesar 4,33 persen dengan rata-rata nilai marjin perdagangan dan pengangkutan adalah sebesar Rp 104,34 juta.

## 2.8. Provinsi Bengkulu

Cakupan wilayah survei di Provinsi Bengkulu yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditi minyak goreng meliputi Kota Rejang Lebong dan Kota Bengkulu.

### 2.8.1. Peta Distribusi Perdagangan


Minyak goreng yang diperdagangkan di Provinsi Bengkulu merupakan minyak goreng yang sebagian besar berasal dari dalam wilayah Bengkulu (97,65 persen) dan sisanya didatangkan dari Provinsi Sumatera Selatan (2,35 persen), sedangkan wilayah penjualannya hanya di dalam Provinsi Bengkulu. Selengkapnya peta distribusi perdagangan minyak goreng di Provinsi Bengkulu dapat dilihat pada Gambar 22.



**Gambar 22. Peta Distribusi Perdagangan Minyak goreng di Provinsi Bengkulu**

### 2.8.2. Pola Distribusi Perdagangan

Distribusi perdagangan minyak goreng di Bengkulu berawal dari pedagang grosir yang mendapatkan pasokan dari Sub Agen. Kemudian distribusi berlanjut seperti pada jalur distribusi minyak goreng pada umumnya, yaitu ke pedagang eceran yang terdiri dari pedagang eceran dan akhirnya distribusi berhenti di konsumen akhir yaitu industri pengolahan, kegiatan usaha lainnya, pemerintah dan lembaga nirlaba dan rumah tangga. Selengkapnya pola distribusi perdagangan minyak goreng di Provinsi Bengkulu dapat dilihat pada Gambar 23.



Gambar 23. Pola Distribusi Perdagangan Minyak goreng di Provinsi Bengkulu

### 2.8.3. Marjin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP)

Tabel 9.  
Marjin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) Minyak goreng di Provinsi Bengkulu

Uraian	Pedagog Besar (PB)	Pedagog Eceran (PE)	PB+PE
(1)	(2)	(3)	(4)
Rata-rata Nilai Penjualan (000 Rp)	7.525.009	165.474	2.172.620
Rata-rata Nilai Pembelian (000 Rp)	6.918.417	156.222	2.000.457
Rata-rata MPP (000 Rp)	606.592	9.252	172.163
<b>Rasio Marjin ( persen)</b>	<b>8,77</b>	<b>5,92</b>	<b>8,61</b>

Dari Tabel 9. dapat diketahui bahwa pedagang besar minyak goreng mengambil keuntungan rata-rata sebesar 8,77 persen dengan rata-rata nilai marjin perdagangan dan pengangkutan adalah sebesar Rp 606,59 juta. Sedangkan pedagang eceran mengambil keuntungan rata-rata sebesar 5,92 persen dengan rata-rata nilai marjin perdagangan dan pengangkutan adalah sebesar Rp 9,25 juta.


Sehingga, secara umum pedagang minyak goreng mengambil keuntungan rata-rata sebesar 8,61 persen dengan rata-rata nilai margin perdagangan dan pengangkutan adalah sebesar Rp 172,16 juta.

## 2.9. Provinsi Lampung


Cakupan wilayah survei di Provinsi Lampung yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan dan penjualan produksi komoditi minyak goreng meliputi Kabupaten Tulangbawang, Kota Bandar Lampung dan Kota Metro.

### 2.9.1. Peta Distribusi Perdagangan

Minyak goreng yang diperdagangkan di Provinsi Lampung merupakan minyak goreng yang sebagian besar dari dalam wilayah Provinsi Lampung (96,12 persen) dan sisanya didatangkan dari Provinsi DKI Jakarta (3,76 persen), Provinsi Jawa Barat (0,04 persen) dan Provinsi Banten (0,08 persen) sedangkan penjualannya hanya sebatas di wilayah Provinsi Lampung saja. Jika ditinjau dari penjualan hasil produksinya, bahan baku produksi sebagian besar berasal dari Provinsi Sumatera Selatan (50 persen) dan sisanya dari Provinsi Lampung (30 persen) dan Provinsi Sumatera Utara (20 persen). Selengkapnya peta distribusi perdagangan dan peta penjualan produksi minyak goreng di Provinsi Lampung dapat dilihat pada Gambar 24 dan Gambar 25.




Gambar 24. Peta Distribusi Perdagangan Minyak goreng di Provinsi Lampung



Gambar 25. Peta Penjualan Produksi Minyak goreng di Provinsi Lampung


### 2.9.2. Pola Distribusi Perdagangan

Jalur distribusi perdagangan minyak goreng di Provinsi Lampung berawal dari sub agen yang mendapat pasokan dari distributor. Sub agen melanjutkan distribusi ke pedagang grosir dan pedagang grosir melanjutkan distribusi ke Industri pengolahan, kegiatan usaha lainnya, pemerintah dan lembaga nirlaba dan rumahtangga. Ditemukan pula sub distributor yang memasok langsung ke pedagang eceran.



Gambar 26. Pola Distribusi Perdagangan Minyak goreng di Provinsi Lampung

Sedangkan jika dilihat dari sisi penjualan produksi, jalur distribusi dari produsen terhubung ke pedagang grosir, pedagang eceran dan Industri pengolahan. Selengkapnya pola distribusi perdagangan dan pola penjualan produksi minyak goreng di Provinsi Lampung dapat dilihat pada Gambar 26 dan Gambar 27.



**Gambar 27. Pola Penjualan Produksi Minyak goreng di Provinsi Lampung**

### 2.9.3. Marjin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP)

**Tabel 10.**  
**Marjin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) Minyak goreng di Provinsi Lampung**

Uraian	Pedagang Besar (PB)	Pedagang Eceran (PE)	PB+PE
(1)	(2)	(3)	(4)
Rata-rata Nilai Penjualan (000 Rp)	278.630	22.319	227.368
Rata-rata Nilai Pembelian (000 Rp)	272.130	19.881	221.680
Rata-rata MPP (000 Rp)	6.500	2.438	5.688
<b>Rasio Marjin ( persen)</b>	<b>2,39</b>	<b>12,26</b>	<b>2,57</b>


Dari Tabel 10 dapat dilihat bahwa pedagang besar minyak goreng di Provinsi Lampung mengambil keuntungan rata-rata sebesar 2,39 persen dengan rata-rata nilai marjin perdagangan dan pengangkutan adalah sebesar Rp 6,5 juta. Sedangkan keuntungan yang diambil oleh para pedagang eceran rata-rata sebesar 12,26 persen dengan rata-rata nilai marjin perdagangan dan pengangkutan adalah sebesar Rp 2,44 juta. Sehingga, secara umum pedagang minyak goreng mengambil keuntungan rata-rata sebesar 2,57 persen dengan rata-rata nilai marjin perdagangan dan pengangkutan adalah sebesar Rp 5,69 juta.

### 2.10. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Cakupan wilayah survei di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan dan penjualan produksi komoditi minyak goreng meliputi Kabupaten Belitung dan Kota Pangkalpinang.

### 2.10.1. Peta Distribusi Perdagangan


Minyak goreng yang diperdagangkan di Provinsi Kep. Bangka Belitung sebagian besar didatangkan dari Provinsi Sumatera Selatan (96,79 persen). Selain itu, minyak goreng juga berasal dari Kep. Bangka Belitung (3,19 persen) dan sebagian kecil dari DKI Jakarta. Sedangkan penjualannya hanya di wilayah Provinsi Kep. Bangka Belitung. Selengkapnya peta distribusi perdagangan minyak goreng dapat dilihat pada Gambar 28.



Gambar 28. Peta Distribusi Perdagangan Minyak goreng di Provinsi Kep. Bangka Belitung

### 2.10.2. Pola Disrtibusi Perdagangan

Jalur distribusi perdagangan minyak goreng berawal dari distributor yang mendapat pasokan dari produsen yang melanjutkan rantai penjualan ke para pedagang besar lain dengan tingkatan di bawahnya yaitu pedagang grosir, selain itu ada juga yang langsung disalurkan ke pedagang eceran. Minyak goreng dari sub agen kemudian dijual ke pengecer kemudian pengecer menyalurkannya ke rumah tangga. Selengkapnya pola distribusi perdagangan minyak goreng di Provinsi Kep. Bangka Belitung dapat dilihat pada Gambar 29.



Gambar 29. Pola Distribusi Perdagangan Minyak goreng di Provinsi Kep. Bangka Belitung

### 2.10.3. Marjin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP)

Tabel 11. Marjin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) Minyak goreng di Provinsi Kep. Bangka Belitung

Uraian	Pedagang Besar (PB)	Pedagang Eceran (PE)	PB+PE
(1)	(2)	(3)	(4)
Rata-rata Nilai Penjualan (000 Rp)	4.789.416	31.908	3.203.580
Rata-rata Nilai Pembelian (000 Rp)	4.591.289	29.334	3.070.637
Rata-rata MPP (000 Rp)	198.127	2.574	132.943
<b>Rasio Marjin ( persen)</b>	<b>4,32</b>	<b>8,78</b>	<b>4,33</b>


Dari tabel 11. dapat diketahui bahwa pedagang besar minyak goreng di Kep. Bangka Belitung mengambil keuntungan rata-rata sebesar 4,32 persen dengan rata-rata nilai Marjin perdagangan dan pengangkutan adalah sebesar Rp 198,13 juta. Secara umum pedagang minyak goreng mengambil keuntungan rata-rata sebesar 4,33 persen dengan rata-rata nilai marjin perdagangan dan pengangkutan adalah sebesar Rp 132,94 juta.

### 2.11. Provinsi Kepulauan Riau

Cakupan wilayah survei di Provinsi Kepulauan Riau yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditi minyak goreng meliputi Kota Batam dan Kota Tanjung Pinang.

### 2.11.1. Peta Distribusi Perdagangan


Minyak goreng yang diperdagangkan di Provinsi Kepulauan Riau sebagian besar berasal dari Provinsi Kepulauan Riau sendiri dan sebagian kecil didatangkan dari DKI Jakarta dan Jambi. Sedangkan penjualannya hanya di Kepulauan Riau.



Gambar 30. Peta Distribusi Perdagangan Minyak goreng di Provinsi Kepulauan Riau

### 2.11.2. Pola Distribusi Perdagangan

Jalur distribusi perdagangan minyak goreng di Provinsi Kepulauan Riau berawal dari distributor dan pedagang grosir yang mendapatkan pasokan langsung dari produsen, kemudian distribusi berlanjut ke agen, pedagang eceran modern dan tradisional dan pada akhirnya sampai ke konsumen akhir yaitu rumah tangga, kegiatan usaha lainnya dan industri pengolahan seperti tertera pada Gambar 31.



Gambar 31. Pola Distribusi Perdagangan Minyak goreng di Provinsi Kepulauan Riau

### 2.11.3. Marjin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP)

**Tabel 12.**  
**Marjin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) Minyak goreng di Provinsi Kepulauan Riau**

Uraian	Pedagang Besar (PB)
(1)	(2)
Rata-rata Nilai Penjualan (000 Rp)	4.670.325
Rata-rata Nilai Pembelian (000 Rp)	3.770.007
Rata-rata MPP (000 Rp)	900.319
<b>Rasio Marjin ( persen)</b>	<b>23,88</b>


Dari Tabel 12 dapat diperoleh informasi bahwa lembaga usaha perdagangan yang termasuk dalam kategori pedagang besar mengambil keuntungan rata-rata sebesar 23,88 persen dengan rata-rata nilai marjin perdagangan dan pengangkutan adalah sebesar Rp 900,32 juta.

### 2.12. Provinsi DKI Jakarta


Cakupan wilayah survei di Provinsi DKI Jakarta yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan dan penjualan produksi komoditi minyak goreng meliputi Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Barat dan Jakarta Utara.

#### 2.12.1. Peta Distribusi Perdagangan

Minyak goreng yang diperdagangkan dari Provinsi DKI Jakarta sebagian besar berasal dari Provinsi DKI Jakarta sendiri (81,04 persen), selanjutnya Provinsi Jawa Barat (16,23 persen). Sedangkan penjualannya selain di Provinsi DKI Jakarta, juga ke Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten. Sedangkan jika ditinjau dari penjualan hasil produksinya, bahan baku produksi sebagian besar berasal dari Provinsi Kalimantan Barat (97,31 persen) dan sisanya dari Provinsi Sumatera Selatan.




**Gambar 31. Peta Distribusi Perdagangan Minyak goreng di Provinsi DKI Jakarta**




**Gambar 32. Peta Penjualan Produksi Minyak goreng di Provinsi DKI Jakarta**

### 2.12.2. Pola Distribusi Perdagangan

Jalur distribusi perdagangan minyak goreng di Provinsi DKI Jakarta berawal dari distributor serta pedagang besar lainnya seperti agen, sub agen dan pedagang grosir. Pedagang eceran menjadi perantara pedagang besar dan konsumen akhir yaitu rumah tangga, industri pengolahan, kegiatan usaha lainnya, pemerintah dan lembaga nirlaba. Sedangkan jika dilihat dari sisi penjualan produksi, jalur distribusi dari produsen terhubung ke agen, pedagang grosir, pedagang eceran dan Industri pengolahan. Selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 33 dan 34.



**Gambar 33. Pola Penjualan Produksi Minyak Goreng di Provinsi DKI Jakarta**



Gambar 34. Pola Distribusi Perdagangan Minyak goreng di Provinsi DKI Jakarta

### 2.12.3. Marjin Perdagangan dan Pengangkutan

Tabel 13.  
Marjin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) Minyak goreng di Provinsi DKI Jakarta

Uraian	Pedagang Besar (PB)	Pedagang Eceran (PE)	PB+PE
(1)	(2)	(3)	(4)
Rata-rata Nilai Penjualan (000 Rp)	477.159	106.350	287.540
Rata-rata Nilai Pembelian (000 Rp)	438.035	91.560	260.861
Rata-rata MPP (000 Rp)	39.123	14.789	26.680
<b>Rasio Marjin ( persen)</b>	<b>8,93</b>	<b>16,15</b>	<b>10,23</b>

Dari Tabel 13. didapat informasi bahwa pedagang besar minyak goreng di Provinsi DKI Jakarta mengambil keuntungan rata-rata sebesar 8,93 persen dengan rata-rata nilai marjin perdagangan dan pengangkutan adalah sebesar Rp 39,12 juta. Sedangkan pedagang eceran mengambil keuntungan rata-rata sebesar 16,15 persen dengan rata-rata nilai marjin perdagangan dan pengangkutan adalah sebesar Rp 14,79 juta. Sehingga, secara umum pedagang minyak goreng mengambil keuntungan

rata-rata sebesar 10,23 persen dengan rata-rata nilai margin perdagangan dan pengangkutan adalah sebesar Rp 26,68 juta.


### 2.13. Provinsi Jawa Barat

Cakupan wilayah survei di Provinsi Jawa Barat yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan dan penjualan produksi komoditi minyak goreng meliputi Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi, Kota Sukabumi, Kota Bandung, Kota Bekasi, Kota Depok dan Kota Tasikmalaya.


#### 2.13.1. Peta Distribusi Perdagangan

Minyak goreng yang diperdagangkan di Provinsi Jawa Barat sebagian besar berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat (84,31 persen). Selain dari produksi dalam wilayah sendiri, terdapat juga minyak goreng yang didatangkan dari wilayah lain yaitu dari Provinsi DKI Jakarta walaupun dalam presentase kecil. Sedangkan distribusi hanya di dalam wilayah Jawa Barat.

Sedangkan jika dilihat dari segi produksinya, minyak goreng hasil produksi Jawa Barat mendapat bahan baku dari Provinsi Sumatera Utara, DKI Jakarta, Aceh, Bengkulu, Riau, Kalimantan Barat dan Provinsi Kalimantan Timur. Wilayah penjualan produksinya meliputi Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah Sumatera Utara dan Banten. Selengkapnya peta distribusi perdagangan dan peta penjualan produksi minyak goreng di Provinsi Jawa Barat dapat dilihat pada Gambar 35 dan Gambar 36.




**Gambar 35. Peta Distribusi Perdagangan Minyak goreng di Provinsi Jawa Barat**



Gambar 36. Peta Penjualan Produksi Minyak goreng di Provinsi Jawa Barat


### 2.13.2. Pola Distribusi Perdagangan

Jalur distribusi minyak goreng di Jawa Barat berawal dari sub distributor yang mendapat pasokan dari distributor. Dari sub distributor, minyak goreng didistribusikan terlebih dahulu ke pedagang besar yaitu sub pedagang grosir. Dari pedagang besar lainnya yaitu agen terdapat juga jalur yang terhubung ke pedagang eceran, Industri Pengolahan, kegiatan usaha lainnya, dan konsumen akhir yang berupa industri rumah tangga. Selengkapnya pola distribusi perdagangan minyak goreng di Provinsi Jawa Barat dapat dilihat pada Gambar 37.



Gambar 37. Pola Distribusi Perdagangan Minyak goreng di Provinsi Jawa Barat

Sedangkan jika ditinjau dari sisi produsen, jalur penjualan hasil produksi dari produsen minyak goreng didistribusikan selain ke distributor, ditemukan juga jalur yang terhubung ke pedagang besar lain seperti agen dan pedagang grosir, pedagang eceran, dan ada yang ke Industri Pengolahan, kegiatan usaha lainnya dan pemerintah dan lembaga nirlaba. Selengkapnya pola penjualan produksi minyak goreng dapat dilihat pada Gambar 38.



Gambar 38. Pola Penjualan Produksi Minyak goreng di Provinsi Jawa Barat

### 2.13.3. Marjin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP)

Tabel 14.  
Marjin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) Minyak goreng di Provinsi Jawa Barat

Uraian	Pedagang Besar (PB)	Pedagang Eceran (PE)	PB+PE
(1)	(2)	(3)	(4)
Rata-rata Nilai Penjualan (000 Rp)	271.871.583	326.275	159.021.585
Rata-rata Nilai Pembelian (000 Rp)	264.727.865	302.384	154.836.756
Rata-rata MPP (000 Rp)	7.143.718	23.891	4.184.829
<b>Rasio Marjin ( persen)</b>	<b>2,70</b>	<b>7,90</b>	<b>2,70</b>

Dari Tabel 14 dapat diketahui bahwa pedagang besar minyak goreng mengambil keuntungan rata-rata sebesar 2,70 persen dengan rata-rata nilai Marjin perdagangan dan pengangkutan sebesar Rp 7,14 miliar. Sedangkan keuntungan yang diambil oleh para pedagang eceran minyak goreng rata-rata sebesar 7,90 persen dengan rata-rata nilai Marjin perdagangan dan pengangkutan sebesar Rp


23,89 juta. Sehingga, secara umum pedagang minyak goreng mengambil keuntungan rata-rata sebesar 2,70 persen dengan rata-rata nilai margin perdagangan dan pengangkutan adalah sebesar Rp 4,18 miliar.

## 2.14. Provinsi Jawa Tengah


Cakupan wilayah survei di Provinsi Jawa Tengah yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan dan penjualan produksi komoditi minyak goreng meliputi Kabupaten Cilacap, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Klaten, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Pati, Kabupaten Jepara, Kabupaten Demak, Kabupaten Brebes, Kota Surakarta dan Kota Semarang.

### 2.14.1. Peta Distribusi Perdagangan

Minyak goreng yang diproduksi di Jawa Tengah selain sebagian besar didistribusikan di Jawa Tengah juga didistribusikan ke Jawa Timur dan DI Yogyakarta. Sedangkan minyak goreng yang beredar di Jawa Tengah tidak hanya minyak goreng yang diproduksi di Jawa Tengah tetapi juga berasal dari luar daerah seperti Riau, Jawa Timur, DKI Jakarta, Jawa Barat dan DI Yogyakarta. Kemudian distribusi dilanjutkan oleh para pedagang di Jawa Tengah selain di Jawa Tengah juga ke daerah Jawa Timur dan ke daerah DI Yogyakarta. Selengkapnya peta penjualan produksi dan peta distribusi perdagangan minyak goreng di Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada gambar 39 dan gambar 40.



Gambar 39. Peta Penjualan Produksi Minyak goreng di Provinsi Jawa Tengah




Gambar 40. Peta Distribusi Perdagangan Minyak goreng di Provinsi Jawa Tengah


### 2.14.2. Pola Distribusi Perdagangan

Jalur distribusi minyak goreng di Jawa Tengah berawal dari distributor yang telah ditunjuk oleh pihak produsen minyak goreng. Kemudian dari distributor distribusi berlanjut ke pedagang-pedagang yang termasuk dalam kategori pedagang besar seperti pedagang grosir, sebagian langsung didistribusikan ke konsumen akhir yang berupa industri pengolahan. Pedagang besar menjual barang dagangannya ke pedagang eceran dan ke konsumen akhir yang meliputi industri pengolahan, kegiatan usaha lain, dan rumah tangga. Selengkapnya pola distribusi perdagangan minyak goreng di Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada Gambar 41.

Sedangkan jika ditinjau dari penjualan produksi pabrik di Jawa Tengah, minyak goreng hasil produksi seluruhnya didistribusikan ke distributor. Selengkapnya pola penjualan produksi minyak goreng dapat dilihat pada Gambar 42.



Gambar 41. Pola Distribusi Perdagangan Minyak goreng di Provinsi Jawa Tengah



**Gambar 42. Pola Penjualan Produksi Minyak goreng di Provinsi Jawa Tengah**

### 2.14.3. Marjin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP)

**Tabel 15.**  
**Marjin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) Minyak goreng di Provinsi Jawa Tengah**

Uraian	Pedagang Besar (PB)	Pedagang Eceran (PE)	PB+PE
(1)	(2)	(3)	(4)
Rata-rata Nilai Penjualan (000 Rp)	7.707.638	144.531	3.861.990
Rata-rata Nilai Pembelian (000 Rp)	7.390.435	137.734	3.702.621
Rata-rata MPP (000 Rp)	317.203	6.797	159.370
<b>Rasio Marjin ( persen)</b>	<b>4,29</b>	<b>4,94</b>	<b>4,30</b>

Dari Tabel 15 dapat diketahui bahwa pedagang besar minyak goreng mengambil keuntungan rata-rata sebesar 4,29 persen dengan rata-rata nilai Marjin perdagangan dan pengangkutan sebesar Rp 317,20 juta. Sedangkan keuntungan yang diambil oleh para pedagang eceran minyak goreng rata-rata sebesar 4,94 persen dengan rata-rata nilai Marjin perdagangan dan pengangkutan sebesar Rp 6,80 juta. Sehingga, secara umum pedagang minyak goreng mengambil keuntungan rata-rata sebesar 4,30 persen dengan rata-rata nilai marjin perdagangan dan pengangkutan adalah sebesar Rp 159,37 juta.


## 2.15. Daerah Istimewa Yogyakarta

Cakupan wilayah survei di Provinsi DI Yogyakarta yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan dan penjualan produksi komoditi minyak goreng meliputi Kabupaten Gunung Kidul, dan Kota Yogyakarta.

### 2.15.1. Peta Distribusi Perdagangan

Minyak goreng yang diproduksi di DI Yogyakarta selain sebagian didistribusikan di DI Yogyakarta juga didistribusikan ke Jawa Tengah. Sedangkan minyak goreng yang beredar di Jawa Tengah tidak hanya minyak goreng yang diproduksi di DI Yogyakarta tetapi juga berasal dari luar


daerah seperti Jawa Timur dan Jawa Tengah. Kemudian distribusi dilanjutkan oleh para pedagang di DI Yogyakarta selain di DI Yogyakarta juga ke daerah Jawa Tengah. Selengkapnya peta distribusi perdagangan minyak goreng di Provinsi DI Yogyakarta dapat dilihat pada gambar 43.



**Gambar 43. Peta Distribusi Perdagangan Minyak goreng di Provinsi DI Yogyakarta**

### 2.15.2. Pola Distribusi Perdagangan

Jalur distribusi minyak goreng di Di Yogyakarta berawal dari Sub Agen yang kemudian distribusi berlanjut ke pedagang-pedagang yang termasuk dalam kategori pedagang besar seperti pedagang grosir. Pedagang besar menjual barang dagangannya ke pedagang eceran dan ke konsumen akhir yang meliputi industri pengolahan dan rumah tangga. Selengkapnya pola distribusi perdagangan minyak goreng di Provinsi di Di Yogyakarta dapat dilihat pada Gambar 44.



**Gambar 44. Pola Distribusi Perdagangan Minyak goreng di Provinsi Di Yogyakarta**

### 2.15.3. Marjin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP)

**Tabel 16.**  
**Marjin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) Minyak goreng di Provinsi DIY**

Uraian	Pedagang Besar (PB)	Pedagang Eceran (PE)	PB+PE
(1)	(2)	(3)	(4)
Rata-rata Nilai Penjualan (000 Rp)	403.476	201.724	275.088
Rata-rata Nilai Pembelian (000 Rp)	383.754	195.153	263.735
Rata-rata MPP (000 Rp)	19.721	6.571	11.353
<b>Rasio Marjin ( persen)</b>	<b>5,14</b>	<b>3,37</b>	<b>4,30</b>


Dari Tabel 16 dapat diketahui bahwa pedagang besar minyak goreng mengambil keuntungan rata-rata sebesar 5,14 persen dengan rata-rata nilai Marjin perdagangan dan pengangkutan sebesar Rp 19,72 juta. Sedangkan keuntungan yang diambil oleh para pedagang eceran minyak goreng rata-rata sebesar 3,37 persen dengan rata-rata nilai Marjin perdagangan dan pengangkutan sebesar Rp 6,57 juta. Sehingga, secara umum pedagang minyak goreng mengambil keuntungan rata-rata sebesar 4,30 persen dengan rata-rata nilai marjin perdagangan dan pengangkutan adalah sebesar Rp 11,35 juta.

#### 2.15.1. Provinsi Jawa Timur


Cakupan wilayah survei di Provinsi Jawa Timur yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan dan penjualan produksi komoditi minyak goreng meliputi Kabupaten Kediri, Kabupaten Malang, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Jombang, Kabupaten Tuban, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Gresik, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sumenep, Kabupaten, Kota Pasuruan, Kota Mojokerto dan Kota Surabaya.

#### 2.16.1. Peta Distribusi Perdagangan

Minyak goreng yang diperdagangkan di Jawa Timur sebagian besar berasal dari produsen di Jawa Timur, sisanya sebagian kecil dari DI Yogyakarta. Sedangkan jika ditinjau dari produksinya, bahan baku produksi sebagian besar berasal dari Nusa Tenggara Timur, sedangkan wilayah penjualannya selain sebagian besar Jawa Timur juga memasok ke wilayah lain hingga ke Papua dan Luar Negeri seperti China, Malaysia dan Thailand. Selengkapnya peta distribusi perdagangan dan peta penjualan produksi minyak goreng di Provinsi Jawa Timur dapat dilihat pada Gambar 45 dan Gambar 46.




**Gambar 45. Peta Distribusi Perdagangan Minyak goreng di Provinsi Jawa Timur**



**Gambar 46. Peta Penjualan Produksi Minyak goreng di Provinsi Jawa Timur**


### 2.16.2. Pola Distribusi Perdagangan

Jalur distribusi perdagangan minyak goreng di Jawa Timur berawal dari distributor dan sub distributor yang langsung mendapat pasokan dari produsen. Kemudian distribusi berlanjut ke pedagang-pedagang besar, pedagang eceran baik yang tradisional maupun modern dan konsumen akhir yang berupa industri pengolahan, kegiatan usaha lain, pemerintah dan lembaga nirlaba dan rumah tangga. Pedagang grosir sebagai pedagang besar beberapa di antaranya juga menjual ke sesama pedagang besar, demikian juga dengan pedagang eceran, beberapa ditemukan menjual kepada sesama pedagang eceran. Selengkapnya pola distribusi perdagangan minyak goreng di Provinsi Jawa Timur dapat dilihat pada Gambar 47.



**Gambar 47. Pola Distribusi Perdagangan Minyak goreng di Provinsi Jawa Timur**

Sedangkan jika dilihat dari segi penjualan produksi, minyak goreng yang keluar dari produsen mempunyai beberapa jalur. Di Jawa Timur selain di ekspor langsung, lembaga usaha perdagangan yang langsung mendapat pasokan dari produsen yaitu distributor, pedagang grosir, pedagang eceran, Industri pengolahan dan konsumen akhir yang berupa rumah tangga. Selengkapnya pola penjualan produksi minyak goreng di Provinsi Jawa Timur dapat dilihat pada Gambar 48.



**Gambar 48. Pola Penjualan Produksi Minyak goreng di Provinsi Jawa Timur**

### 2.16.3. Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP)

**Tabel 17.**  
**Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) Minyak goreng di Provinsi Jawa Timur**

Uraian	Pedagang Besar (PB)	Pedagang Eceran (PE)	PB+PE
(1)	(2)	(3)	(4)
Rata-rata Nilai Penjualan (000 Rp)	3.085.280	238.877	1.743.871
Rata-rata Nilai Pembelian (000 Rp)	2.925.207	227.665	1.653.951
Rata-rata MPP (000 Rp)	160.073	11.212	89.920
<b>Rasio Margin ( persen)</b>	<b>5,47</b>	<b>4,92</b>	<b>5,44</b>

Dari Tabel 17 dapat diketahui bahwa pedagang besar di Jawa Timur mengambil keuntungan rata-rata sebesar 5,47 persen dengan rata-rata nilai Margin perdagangan dan pengangkutan adalah sebesar Rp 160,07 juta. Sedangkan pedagang eceran mengambil keuntungan rata-rata sebesar 4,92 persen. Sehingga, secara umum pedagang minyak goreng mengambil keuntungan rata-rata sebesar 5,44 persen dengan rata-rata nilai margin perdagangan dan pengangkutan adalah sebesar Rp 89,92 juta.


## 2.16. Provinsi Banten

Cakupan wilayah survei di Provinsi Banten yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan dan penjualan produksi komoditi minyak goreng meliputi Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Serang.


### 2.17.1. Peta Distribusi Perdagangan

Minyak goreng yang diperdagangkan di Banten sebagian besar berasal dari produsen di, DKI Jakarta sisanya sebagian kecil dari Banten. Sedangkan jika ditinjau dari produksinya, bahan baku produksi sebagian besar berasal dari wilayah Banten, sedangkan wilayah penjualannya selain

sebagian besar Banten juga memasok ke wilayah lain yaitu Lampung. Selengkapnya peta distribusi perdagangan dan peta penjualan produksi minyak goreng di Provinsi Banten dapat dilihat pada Gambar 49 dan Gambar 50.



**Gambar 49. Peta Distribusi Perdagangan Minyak goreng di Provinsi Banten**




**Gambar 50. Peta Penjualan Produksi Minyak goreng di Provinsi Banten**


### 2.17.2. Pola Distribusi Perdagangan

Jalur distribusi perdagangan minyak goreng di Banten berawal dari distributor yang mendapat pasokan dari distributor lain dan pedagang besar seperti agen, sub agen dan grosir yang mendapat pasokan langsung dari produsen. Kemudian distribusi berlanjut ke pedagang-pedagang besar, pedagang eceran baik yang tradisional maupun modern dan konsumen akhir yang berupa industri pengolahan, kegiatan usaha lain, dan rumah tangga. Agen sebagai pedagang besar beberapa di antaranya juga menjual ke sesama agen, demikian juga dengan pedagang eceran, beberapa ditemukan menjual kepada sesama pedagang eceran. Selengkapnya pola distribusi perdagangan minyak goreng di Provinsi Banten dapat dilihat pada Gambar 51.

Sedangkan jika dilihat dari segi penjualan produksi, minyak goreng yang keluar dari produsen mempunyai satu jalur yaitu langsung ke industri pengolahan. Selengkapnya pola penjualan produksi minyak goreng di Provinsi Banten dapat dilihat pada Gambar 52.



Gambar 51. Pola Distribusi Perdagangan Minyak goreng di Provinsi Banten



Gambar 52. Pola Penjualan Produksi Minyak goreng di Provinsi Banten

### 2.17.3. Marjin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP)

**Tabel 18.**  
**Marjin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) Minyak goreng di Provinsi Banten**

Uraian	Pedagang Besar (PB)	Pedagang Eceran (PE)	PB+PE
(1)	(2)	(3)	(4)
Rata-rata Nilai Penjualan (000 Rp)	5.942.524	3.074.274	5.640.603
Rata-rata Nilai Pembelian (000 Rp)	5.782.281	2.757.667	5.463.900
Rata-rata MPP (000 Rp)	160.244	316.606	176.703
<b>Rasio Marjin ( persen)</b>	<b>2,77</b>	<b>11,48</b>	<b>3,23</b>


Dari survei diperoleh informasi bahwa rata-rata MPP perdagangan besar minyak goreng di Provinsi Banten berkisar pada nilai Rp 160,24 juta dengan rasio Marjin yang diambil oleh pedagang besar bernilai rata-rata 2,77 persen. Sedangkan keuntungan yang diambil oleh pedagang eceran rata-rata sebesar 11,48 persen. Sehingga, secara global perdagangan besar dan perdagangan eceran mempunyai rata-rata MPP sebesar Rp 176,70 juta dengan keuntungan yang diambil oleh pedagang rata-rata sebesar 3,23 persen.

### 2.17. Provinsi Bali

Cakupan wilayah survei di Provinsi Bali yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan dan penjualan produksi komoditi minyak goreng meliputi Kabupaten Klungkung, Kabupaten Karang Asem, Kabupaten Buleleng dan Kota Denpasar.

#### 2.18.1. Peta Distribusi Perdagangan

Minyak goreng yang diperdagangkan di Bali sebagian besar dari wilayah Bali, sedangkan sisanya didatangkan dari Jawa Timur. Penjualan hanya sebatas Bali saja. Selengkapnya peta distribusi perdagangan minyak goreng di Provinsi Bali dapat dilihat pada Gambar 53.




**Gambar 53. Peta Distribusi Perdagangan Minyak goreng di Provinsi Bali**

#### 2.18.2. Pola Distribusi Perdagangan

Jalur distribusi perdagangan minyak goreng di Bali berawal dari distributor yang mendapatkan pasokan langsung dari produsen yang berada di Jawa Timur. Dari distributor minyak

goreng didistribusikan ke pedagang besar lain, beberapa ke pedagang eceran, dan ditemukan beberapa juga yang langsung didistribusikan ke konsumen akhir yang berupa industri pengolahan, kegiatan usaha lain dan rumah tangga. Selengkapnya pola distribusi perdagangan minyak goreng di Provinsi Bali dapat dilihat pada Gambar 54.



Gambar 54. Pola Distribusi Perdagangan Minyak goreng di Provinsi Bali

### 2.18.3. Marjin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP)

Tabel 19.  
Marjin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) Minyak goreng di Provinsi Bali

Uraian	Pedagang Besar (PB)	Pedagang Eceran (PE)	PB+PE
(1)	(2)	(3)	(4)
Rata-rata Nilai Penjualan (000 Rp)	3.702.897	93.041	1.802.973
Rata-rata Nilai Pembelian (000 Rp)	3.390.017	79.1	1.647.429
Rata-rata MPP (000 Rp)	312.879	13.941	155.543
<b>Rasio Marjin ( persen)</b>	<b>9,23</b>	<b>17,62</b>	<b>9,44</b>


Dari Tabel 19 dapat diketahui bahwa pedagang besar minyak goreng di Bali mengambil keuntungan rata-rata sebesar 9,23 persen dengan rata-rata nilai Marjin perdagangan dan pengangkutan adalah sebesar Rp 312,88 juta. Sedangkan pedagang eceran mengambil keuntungan rata-rata sebesar 17,62 persen dengan rata-rata nilai Marjin perdagangan dan pengangkutan adalah sebesar Rp 13,94 juta. Sehingga jika digabung, pedagang minyak goreng secara umum mengambil keuntungan rata-rata sebesar 9,44 persen.

## 2.19 Provinsi Nusa Tenggara Barat

Cakupan wilayah survei di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditi minyak goreng meliputi Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Bima, dan Kota Mataram.

### 2.19.1 Peta Distribusi


Pergerakan komoditi minyak goreng yang diperdagangkan di Nusa Tenggara Barat sebagian besar didominasi oleh pemasok yang berada di dalam provinsi Nusa Tenggara Barat sendiri, yaitu sebesar 91,25 persen. Jawa Timur juga turut menyumbangkan sekitar 6,71 persen pasokan minyak goreng ke NTB. Pasokan minyak goreng tersebut kemudian dijual seluruhnya ke pedagang-pedagang dan konsumen guna memenuhi kebutuhan di intern wilayah NTB. Selengkapnya peta distribusi perdagangan minyak goreng di Provinsi NTB tersaji pada Gambar 56.



**Gambar 55. Peta Distribusi Perdagangan Minyak goreng di Provinsi Nusa Tenggara Barat**

### 2.19.2 Pola Distribusi

Jalur distribusi perdagangan minyak goreng di Nusa Tenggara Barat berawal dari distributor yang mendapatkan pasokan dari produsen minyak goreng baik di NTB maupun di luar NTB. Kemudian dari distributor sebagian besar pasokan minyak goreng didistribusikan ke sub agen. Sub agen meneruskan rantai distribusi minyak goreng dengan menjual 60,00 persen pasokannya ke pedagang grosir. Kemudian, pedagang grosir menjual ke konsumen akhir seperti pedagang eceran tradisional, kegiatan usaha lainnya hingga ke level rumah tangga. Sementara itu, dari sisi pedagang eceran, seluruh minyak goreng yang didaparkannya dari pedagang grosir dijual ke rumah tangga. Selengkapnya pola distribusi perdagangan di NTB dapat dilihat pada Gambar 56.



**Gambar 56. Pola Distribusi Perdagangan Minyak Goreng di Provinsi Nusa Tenggara Barat**

### 2.19.3 Marjin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa rata-rata MPP untuk lembaga usaha yang termasuk kategori PB minyak goreng adalah sekitar Rp 40,03 juta dengan rasio marjin sebesar 5,62 persen. Marjin ini menunjukkan bahwa PB minyak goreng sanggup meraup keuntungan rata-rata sebesar 5,62 persen. Sedangkan untuk pedagang eceran, rata-rata MPP yang mampu diperoleh adalah sekitar Rp26,63 juta dengan rasio marjin sebesar 5,70 persen. Secara umum rata-rata MPP untuk PB dan PE minyak goreng adalah sekitar Rp37,80 juta dengan rasio marjin sebesar 5,63 persen yang artinya pedagang minyak goreng di NTB mengambil keuntungan rata-rata sebesar 5,63 persen. Selengkapnya sebagai berikut:

**Tabel 20.**  
**Marjin Perdagangan Pengangkutan (MPP) Minyak Goreng di Provinsi Nusa Tenggara Barat**


Uraian	Pedagang Besar (PB)	Pedagang Eceran (PE)	PB+PE
(1)	(2)	(3)	(4)
Rata-rata Nilai Penjualan (000 Rp)	752.475	493.528	709.317
Rata-rata Nilai Pembelian (000 Rp)	712.440	466.902	671.517
Rata-rata Marjin Perdagangan dan Pengangkutan (000 Rp)	40.035	26.626	37.800
<b>Rasio Marjin ( persen)</b>	<b>5,62</b>	<b>5,70</b>	<b>5,63</b>

### 2.20 Provinsi Nusa Tenggara Timur

Cakupan wilayah survei di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditi minyak goreng meliputi Kabupaten Ende, Kabupaten Nagekeo, dan Kota Kupang.

### 2.20.1 Peta Distribusi


Hasil survei menunjukkan bahwa distribusi perdagangan komoditi minyak goreng di Provinsi Nusa Tenggara Timur menunjukkan bahwa pasokan minyak goreng tidak hanya bersumber dari pemasok dalam wilayah NTT saja, melainkan didatangkan juga dari luar provinsi NTT. Tercatat pemasok mendatangkan sekitar 47,02 persen minyak goreng dari provinsi Jawa Timur. Sementara sebagian besar lainnya dipasok dari dalam wilayah NTT. Untuk dari sisi penjualan seluruhnya dipasarkan ke wilayah intern NTT saja.



**Gambar 57. Peta Distribusi Perdagangan Minyak Goreng di Provinsi Nusa Tenggara Timur**

### 2.20.2 Pola Distribusi

Dari hasil survei, arus distribusi perdagangan minyak goreng di Provinsi Nusa Tenggara Timur melibatkan fungsi usaha sub agen, pedagang grosir, dan pedagang eceran. Sedang dari konsumen akhir terdiri dari pemerintah dan lembaga nirlaba serta rumah tangga. Sebagian besar pasokan minyak goreng yang didapatkan oleh pedagang grosir baik dari agen maupun sub agen, dijual ke pedagang eceran tradisional dengan persentase sebesar 96,71 persen. Sedangkan sebagian kecil sisanya dijual ke sesama pedagang grosir. Selanjutnya di jalur akhir distribusi pedagang eceran minyak goreng menjual ke konsumen akhir seperti industri pengolahan, kegiatan usaha, rumah tangga bahkan cukup banyak yang dijual ke pemerintah lembaga dan nirlaba. Pola distribusi perdagangan komoditi minyak goreng di Provinsi Nusa Tenggara Timur secara lengkap disajikan pada gambar di bawah ini.



## Gambar 58. Pola Distribusi Perdagangan Minyak Goreng di Provinsi Nusa Tenggara Timur

### 2.20.3 Marjin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa rata-rata MPP untuk lembaga usaha yang termasuk kategori PB minyak goreng adalah sekitar Rp 2,22 juta dengan rasio marjin sebesar 3,16 persen. Marjin ini menunjukkan bahwa PB sanggup meraup keuntungan rata-rata sebesar 3,16 persen. Sedangkan untuk pedagang eceran, rata-rata MPP yang mampu diperoleh adalah sekitar Rp 3,74 juta dengan rasio marjin sebesar 13,72 persen. Secara umum rata-rata MPP untuk PB dan PE minyak goreng adalah sekitar Rp 2,98 juta dengan keuntungan rata-rata yang diambil sebesar 6,11 persen. Hal yang menarik disini adalah rata-rata MPP pedagang eceran ternyata mampu melebihi rata-rata MPP pedagang besar. Hal ini mungkin disebabkan karena biaya transportasi yang cukup besar untuk mendatangkan pasokan minyak goreng dari luar wilayah NTT. Selengkapnya sebagai berikut:

**Tabel 21.**  
**Marjin Perdagangan Pengangkutan (MPP) Minyak Goreng di Provinsi Nusa Tenggara Timur**


Uraian	Pedagang Besar (PB)	Pedagang Eceran (PE)	PB+PE
(1)	(2)	(3)	(4)
Rata-rata Nilai Penjualan (000 Rp)	72.535	31.028	51.782
Rata-rata Nilai Pembelian (000 Rp)	70.313	27.284	48.798
Rata-rata Marjin Perdagangan dan Pengangkutan (000 Rp)	2.222	3.745	2.983
<b>Rasio Marjin ( persen)</b>	<b>3,16</b>	<b>13,72</b>	<b>6,11</b>

### 2.21 Provinsi Kalimantan Barat

Cakupan wilayah survei di Provinsi Kalimantan Barat yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditi minyak goreng meliputi Kabupaten Kubu Raya, Kota Pontianak, dan Kota Singkawang.

#### 2.21.1 Peta Distribusi


Berdasarkan hasil survei, distribusi perdagangan komoditi minyak goreng di Provinsi Kalimantan Barat menunjukkan bahwa pasokan minyak goreng yang ada berasal dari dalam Provinsi Kalimantan Barat saja. Kemudian, seluruh stok pembelian tersebut dipasarkan ke dalam Provinsi Kalimantan Barat sendiri. Peta wilayah distribusi perdagangan komoditi minyak goreng di Provinsi Kalimantan Barat secara lengkap dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



**Gambar 59. Peta Distribusi Perdagangan Minyak Goreng di Provinsi Kalimantan Barat**

### 2.21.2 Pola Distribusi

Distribusi minyak goreng di Provinsi Kalimantan Barat melibatkan beberapa fungsi usaha meliputi distributor, agen, sub agen, pedagang grosir, pedagang eceran, dan supermarket/swalayan. Sedang dari konsumen akhir terdiri dari industri pengolahan, kegiatan usaha lainnya dan rumah tangga. Rantai perdagangan minyak goreng di provinsi ini berawal dari distributor yang memasarkan sekitar 82,73 persen pasokan minyak goreng ke pedagang grosir, sedangkan 17,27 persen sisanya dijual ke pedagang eceran tradisonal. Selain itu, hasil survei juga menunjukkan bahwa sub distributor turut memasarkan pasokan minyak goreng ke agen dan juga pedagang grosir. Dari pedagang grosir, selanjutnya sebagian besar minyak goreng dijual ke pedagang eceran dan hanya sedikit yang langsung sampai ke tangan rumah tangga. Di jalur akhir, dari PE minyak goreng tersebut dijual ke rumah tangga secara menyeluruh. Pola distribusi perdagangan komoditi minyak goreng di Provinsi Kalimantan Barat secara lengkap disajikan pada gambar di bawah ini.



**Gambar 60. Pola Distribusi Perdagangan Minyak Goreng di Provinsi Kalimantan Barat**

### 2.21.3 Marjin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa rata-rata MPP untuk lembaga usaha yang termasuk kategori PB minyak goreng adalah hampir Rp 2 milyar dengan rasio marjin sebesar 19,91 persen.

**Tabel 22.**  
**Marjin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP) Minyak Goreng di Provinsi Kalimantan Barat**

Uraian	Pedagang Besar (PB)	Pedagang Eceran (PE)	PB+PE
(1)	(2)	(3)	(4)
Rata-rata Nilai Penjualan (000 Rp)	11.775.950	349.540	8.659.656
Rata-rata Nilai Pembelian (000 Rp)	9.820.549	340.311	7.235.030
Rata-rata Marjin Perdagangan dan Pengangkutan (000 Rp)	1.955.401	9.229	1.424.627
<b>Rasio Marjin ( persen)</b>	<b>19,91</b>	<b>2,71</b>	<b>19,69</b>


Marjin tersebut menunjukkan bahwa PB sanggup meraup keuntungan rata-rata sebesar 19,91 persen. Sedangkan untuk pedagang eceran, rata-rata MPP yang mampu diperoleh adalah sekitar Rp 9,23 juta dengan rasio marjin sebesar 2,71 persen. Secara umum rata-rata MPP untuk PB dan PE minyak goreng adalah sekitar Rp 1,42 milyar dengan keuntungan rata-rata yang diambil sebesar 19,69 persen. Dibandingkan provinsi lain marjin ini terhitung relatif cukup besar. Hal ini mungkin disebabkan biaya transportasi yang relatif terjangkau untuk mendatangkan pasokan minyak goreng yang berasal dari dalam wilayah Kalimantan Barat sendiri. Informasi selengkapnya terkait MPP Kalimantan Barat tertera pada Tabel 22.

## 2.22 Provinsi Kalimantan Tengah

Cakupan wilayah survei di Provinsi Kalimantan Tengah yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditi minyak goreng meliputi Kabupaten Kotawaringin Timur dan Kota Palangkaraya.

### 2.22.1 Peta Distribusi

Berdasarkan hasil survei, dari sisi perdagangan diketahui bahwa asal stok minyak goreng yang diperjualbelikan di Provinsi Kalimantan Tengah sebagian besar minyak goreng diperoleh dari wilayah Provinsi Kalimantan Tengah sendiri, yaitu 89,34 persen. Selain itu, sekitar 10 persen sisanya didatangkan dari luar wilayah Kalimantan Tengah, seperti DKI Jakarta dan juga Jawa Timur. Sedangkan dari sisi penjualan seluruhnya dipasarkan untuk mencukupi permintaan minyak goreng di wilayah Kalimantan Tengah saja. Peta wilayah distribusi perdagangan komoditi minyak goreng di Provinsi Kalimantan Tengah secara lengkap dapat dilihat pada gambar di bawah ini:




Gambar 61. Peta Distribusi Perdagangan Minyak Goreng di Provinsi Kalimantan Tengah

### 2.22.2 Pola Distribusi

Hasil empiris menunjukkan bahwa jalur distribusi minyak goreng di Provinsi Kalimantan Tengah melibatkan fungsi usaha distributor, agen, pedagang grosir, dan pedagang eceran. Sedang

dari konsumen akhir terdiri dari kegiatan usaha lainnya, pemerintah dan lembaga nirlaba serta rumah tangga. Berawal dari distributor, minyak goreng dipasarkan ke agen-agen dan juga pedagang grosir. Kemudian, pedagang grosir memperjualbelikan sebagian minyak goreng yang mereka peroleh ke pedagang eceran dan sebagian kecilnya langsung ke rumah tangga. Sementara itu, agen memperdagangkan seluruh persediaan minyak goreng ke pedagang eceran tradisional. Terakhir, di jalur hilir distribusi pedagang eceran menjual ke sesama pedagang eceran sebesar 18,95 persen. Sisanya dijual ke konsumen akhir yang terdiri dari pemerintah dan lembaga nirlaba dan rumah tangga. Pola distribusi perdagangan komoditi minyak goreng di Provinsi Kalimantan Tengah secara lengkap disajikan pada gambar di bawah ini:



**Gambar 62. Pola Distribusi Perdagangan Minyak Goreng di Provinsi Kalimantan Tengah**

### 2.22.3 Marjin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa rata-rata MPP untuk lembaga usaha yang termasuk kategori PB minyak goreng di Kalimantan Tengah sekitar Rp 110,99 juta dengan rasio keuntungan rata-rata yang mampu diperoleh sebesar 9,90 persen. Sedangkan untuk pedagang eceran, rata-rata MPP yang mampu diperoleh adalah sekitar Rp 6,28 juta dengan rasio margin sebesar 20,72 persen. Secara umum rata-rata MPP untuk PB dan PE minyak goreng adalah sekitar Rp 64,446 juta dengan keuntungan rata-rata yang diambil hanya sebesar 10,12 persen. Informasi selengkapnya terkait MPP Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut:

**Tabel 23. Marjin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP) Minyak goreng di Provinsi Kalimantan Tengah**


Uraian	Pedagang Besar (PB)	Pedagang Eceran (PE)	PB+PE
(1)	(2)	(3)	(4)
Rata-rata Nilai Penjualan (000 Rp)	1.232.559	36.456	700.958
Rata-rata Nilai Pembelian (000 Rp)	1.121.562	30.200	636.512
Rata-rata Marjin Perdagangan dan Pengangkutan (000 Rp)	110.998	6.257	64.446
<b>Rasio Marjin ( persen)</b>	<b>9,90</b>	<b>20,72</b>	<b>10,12</b>

## 2.23 Provinsi Kalimantan Selatan

Cakupan wilayah survei di Provinsi Kalimantan Selatan yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditi minyak goreng meliputi Kabupaten Tabalong, Kota Banjarmasin, dan Kota Banjarbaru.

### 2.23.1 Peta Distribusi


Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa pasokan minyak goreng yang diperdagangkan di Kalimantan Selatan hampir seluruhnya didatangkan dari luar wilayah, yakni dari Jawa Timur sebesar 97,44 persen. Sementara sisanya dipasok dari dalam wilayah sendiri dan hanya sekitar 0,38 persen didatangkan dari provinsi tetangga Kalimantan Barat. Kemudian, sekitar 65,76 persen minyak goreng tersebut dipasarkan ke dalam Provinsi Kalimantan Selatan dan 34,23 persen diperdagangkan ke Kalimantan Barat. Sedikit sisanya diperjualbelikan ke Kalimantan Timur. Peta wilayah distribusi perdagangan komoditi minyak goreng di Provinsi Kalimantan Selatan secara lengkap dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



**Gambar 63. Peta Distribusi Perdagangan Minyak Goreng di Provinsi Kalimantan Selatan**

### 2.23.2 Pola Distribusi

Dari sisi perdagangan, hasil pengamatan menunjukkan bahwa distribusi minyak goreng di Provinsi Kalimantan Selatan melibatkan fungsi usaha distributor, agen, pedagang grosir, pedagang eceran, dan supermarket/swalayan. Sedang dari konsumen akhir terdiri dari pemerintah dan lembaga nirlaba, industri pengolahan, kegiatan usaha lainnya dan rumah tangga. Jalur distribusi dimulai dari distributor yang menyalurkan stok minyak goreng ke agen dan juga pedagang grosir. Kemudian, agen memasarkan 75,00 persen pasokan minyak gorengnya ke pedagang eceran tradisional. Sementara itu, disisi lain pedagang grosir memiliki pasar yang berbeda dengan agen. Selain dijual ke pedagang eceran, stok minyak gorengnya juga langsung diperdagangkan ke tangan konsumen akhir seperti pemerintah dan lembaga nirlaba, industri pengolahan, hingga ke rumah tangga. Di bagian hilir, pedagang eceran ternyata lebih memilih memperdagangkan minyak gorengnya ke sesama pedagang eceran daripada ke rumah tangga. Pola distribusi perdagangan komoditi minyak goreng di Provinsi Kalimantan Selatan secara lengkap disajikan pada gambar di bawah ini.



Gambar 64. Pola Distribusi Perdagangan Minyak Goreng di Provinsi Kalimantan Selatan

### 2.23.3 Marjin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa rata-rata MPP untuk lembaga usaha yang termasuk kategori PB minyak goreng di Kalimantan Selatan sekitar Rp 224,54 juta dengan rasio keuntungan rata-rata yang mampu diperoleh sebesar 0,84 persen. Sedangkan untuk pedagang eceran, rata-rata MPP yang mampu diperoleh adalah sekitar Rp 18,43 juta dengan rasio margin

sebesar 3,62 persen. Secara umum rata-rata MPP untuk PB dan PE minyak goreng adalah sekitar Rp 183,316 juta dengan keuntungan rata-rata yang diambil hanya sebesar 0,86 persen. Dibandingkan provinsi lain marjin ini terhitung relatif kecil. Informasi selengkapnya terkait MPP Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut:

**Tabel 24. Marjin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP) Minyak Goreng di Provinsi Kalimantan Selatan**


Uraian	Pedagang Besar (PB)	Pedagang Eceran (PE)	PB+PE
(1)	(2)	(3)	(4)
Rata-rata Nilai Penjualan (000 Rp)	26.856.217	528.217	21.590.617
Rata-rata Nilai Pembelian (000 Rp)	26.631.680	509.783	21.407.301
Rata-rata Marjin Perdagangan dan Pengangkutan (000 Rp)	224.537	18.434	183.316
<b>Rasio Marjin ( persen)</b>	<b>0,84</b>	<b>3,62</b>	<b>0,86</b>

## 2.24 Provinsi Kalimantan Timur

Cakupan wilayah survei di Provinsi Kalimantan Utara yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditi minyak goreng meliputi Kabupaten Nunukan, dan Kota Tarakan.

### 2.24.1 Peta Distribusi


Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketersediaan minyak goreng yang diperdagangkan di Kalimantan Timur sebagian besar telah dipenuhi dari dalam wilayah Provinsi Kalimantan Timur sendiri. Jawa Timur menjadi pemasok terbesar kedua yang menyediakan stok sekitar 24 persen minyak goreng di Kalimantan Timur, sedangkan sisanya berasal dari Sulawesi Selatan. Semua minyak goreng tersebut kemudian seluruhnya dijual untuk memenuhi permintaan minyak goreng masyarakat Kalimantan Timur. Peta wilayah distribusi perdagangan komoditi minyak goreng di Provinsi Kalimantan Timur secara lengkap dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:



**Gambar 65. Peta Distribusi Perdagangan Minyak Goreng di Provinsi Kalimantan Timur**

### 2.24.2 Pola Distribusi

Dari sisi perdagangan, data empiris menunjukkan bahwa distribusi minyak goreng di Provinsi Kalimantan Timur melibatkan fungsi usaha distributor, sub agen, pedagang grosir, pedagang eceran, dan supermarket/swalayan. Sedang dari konsumen akhir terdiri dari industri pengolahan, kegiatan usaha lainnya dan rumah tangga. Jalur distribusi dimulai dari distributor yang memasarkan minyak gorengnya ke pedagang grosir dan juga swalayan/supermarket. Kemudian, pedagang grosir menjual sebagian besar pasokan minyak goreng tersebut ke pedagang eceran, supermarket, konsumen akhir seperti industri pengolahan dan juga kegiatan usaha lain bahkan antar sesama pedagang grosir sendiri. Selanjutnya pedagang eceran meneruskan rantai ujung distribusi dengan memperdagangkan sebagian besar minyak goreng ke rumah tangga. Pola distribusi perdagangan komoditi minyak goreng di Provinsi Kalimantan Timur secara lengkap disajikan pada gambar di bawah ini.



**Gambar 66. Pola Distribusi Perdagangan Minyak Goreng di Provinsi Kalimantan Timur**

### 2.24.3 Marjin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei di Provinsi Kalimantan Timur, diperoleh informasi bahwa rata-rata MPP untuk lembaga usaha yang termasuk kategori PB minyak goreng adalah sekitar Rp 40,12 juta dengan rasio marjin sebesar 6,95 persen. Ini berarti PB mengambil keuntungan rata-rata sebesar 6,95 persen. Rata-rata MPP untuk lembaga usaha yang termasuk kategori PE minyak goreng adalah sekitar Rp 1,26 juta dengan rasio marjin sebesar 7,47 persen. Jika digabung, rata-rata MPP untuk PB dan PE adalah sekitar Rp 20,68 juta dengan rasio marjin sebesar 6,96 persen, artinya pedagang minyak goreng mengambil keuntungan rata-rata sebesar 6,96 persen. Selengkapnya sebagai berikut:

**Tabel 25.**  
**Marjin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP) Minyak goreng di Provinsi Kalimantan Timur**


Uraian	Pedagang Besar (PB)	Pedagang Eceran (PE)	PB+PE
(1)	(2)	(3)	(4)
Rata-rata Nilai Penjualan (000 Rp)	617.346	18.087	317.717
Rata-rata Nilai Pembelian (000 Rp)	577.227	16.830	297.029
Rata-rata Marjin Perdagangan dan Pengangkutan (000 Rp)	40.119	1.257	20.688
<b>Rasio Marjin ( persen)</b>	<b>6,95</b>	<b>7,47</b>	<b>6,96</b>

## 2.25 Provinsi Kalimantan Utara

Cakupan wilayah survei di Provinsi Kalimantan Utara yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditi minyak goreng meliputi Kabupaten Nunukan dan Kota Tarakan.

### 2.25.1 Peta Distribusi


Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketersediaan minyak goreng yang diperdagangkan di Kalimantan Utara sebagian besar telah dipenuhi dari luar wilayah Provinsi Kalimantan Utara. Jawa Timur menjadi pemasok terbesar dengan menyediakan stok sekitar 67,11 persen minyak goreng di Kalimantan Utara, sedangkan sisanya berasal dari DKI Jakarta (22,98 persen) dan dari dalam provinsi Kalimantan Utara sendiri (9,91 persen). Semua minyak goreng tersebut kemudian seluruhnya dijual untuk memenuhi permintaan minyak goreng masyarakat Kalimantan Utara. Peta wilayah distribusi perdagangan komoditi minyak goreng di Provinsi Kalimantan Utara secara lengkap dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 67. Peta Distribusi Perdagangan Minyak Goreng di Provinsi Kalimantan Utara

### 2.25.2 Pola Distribusi

Dari sisi perdagangan, data empiris menunjukkan bahwa distribusi minyak goreng di Provinsi Kalimantan Utara melibatkan fungsi usaha distributor, sub distributor, agen, pedagang grosir, dan pedagang eceran. Sedang dari konsumen akhir terdiri dari industri pengolahan dan rumah tangga. Jalur distribusi dimulai dari distributor yang memasarkan minyak gorengnya ke agen, pedagang grosir dan juga pedagang eceran. Kemudian, pedagang grosir menjual sebagian besar pasokan minyak goreng tersebut ke pedagang eceran dan rumah tangga. Selanjutnya pedagang eceran meneruskan rantai ujung distribusi dengan memperdagangkan setengah pasokan minyak goreng ke rumah tangga. Pola distribusi perdagangan komoditi minyak goreng di Provinsi Kalimantan Utara secara lengkap disajikan pada gambar di bawah ini:



**Gambar 68. Pola Distribusi Perdagangan Minyak Goreng di Provinsi Kalimantan Utara**

### 2.25.3 Marjin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei di Provinsi Kalimantan Utara, diperoleh informasi bahwa rata-rata MPP untuk lembaga usaha yang termasuk kategori PB minyak goreng adalah sekitar Rp 121,26 juta dengan rasio marjin sebesar 14,09 persen. Ini berarti PB mengambil keuntungan rata-rata sebesar 14,09 persen. Rata-rata MPP untuk lembaga usaha yang termasuk kategori PE minyak goreng adalah sekitar Rp 2,40 juta dengan rasio marjin sebesar 2,70 persen. Jika digabung, rata-rata MPP untuk PB dan PE adalah sekitar Rp 108,51 juta dengan rasio marjin sebesar 13,95 persen, artinya pedagang minyak goreng mengambil keuntungan rata-rata sebesar 13,95 persen. Selengkapnya sebagai berikut:

**Tabel 26.**  
**Marjin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP) Minyak Goreng di Provinsi Kalimantan Utara**


Uraian	Pedagang Besar (PB)	Pedagang Eceran (PE)	PB+PE
(1)	(2)	(3)	(4)
Rata-rata Nilai Penjualan (000 Rp)	981.602	91.200	882.668
Rata-rata Nilai Pembelian (000 Rp)	860.338	88.800	774.611
Rata-rata Marjin Perdagangan dan Pengangkutan (000 Rp)	121.264	2.400	108.057
<b>Rasio Marjin ( persen)</b>	<b>14,09</b>	<b>2,70</b>	<b>13,95</b>

## 2.26 Provinsi Sulawesi Utara

Cakupan wilayah survei di Provinsi Sulawesi Utara yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditi minyak goreng meliputi Kabupaten Bolaang Mongondow, Kota Manado, dan Kota Bitung.

### 2.26.1 Peta Distribusi


Dari sisi perdagangan didapatkan informasi bahwa pasokan minyak goreng di Provinsi Sulawesi Utara seluruhnya berasal dari dalam wilayah Sulawesi Utara sendiri. Selanjutnya minyak goreng-minyak goreng tersebut juga dijual seluruhnya ke dalam Provinsi Sulawesi Utara. Peta wilayah distribusi perdagangan komoditi minyak goreng di Provinsi Sulawesi Utara secara lengkap dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 69. Peta Distribusi Perdagangan Minyak Goreng di Provinsi Sulawesi Utara

### 2.26.2 Pola Distribusi

Dari hasil survei dapat diketahui bahwa perdagangan minyak goreng di Provinsi Sulawesi Utara melibatkan beberapa fungsi lembaga seperti sub distributor, pedagang grosir dan juga pedagang eceran. Sedang konsumen minyak goreng terdiri dari kegiatan usaha lainnya dan rumah tangga. Pedagang eceran mendapatkan pasokan dari sub distributor dan pedagang grosir. Kemudian pasokan tersebut oleh pedagang eceran dijual ke sesama pedagang eceran. Selain itu, pasokan minyak goreng tersebut oleh pedagang eceran paling dominan dijual ke rumah tangga. Pola distribusi perdagangan komoditi minyak goreng di wilayah Provinsi Sulawesi Utara secara lengkap dapat digambarkan pada gambar di bawah ini.



**Gambar 70. Pola Distribusi Perdagangan Minyak Goreng di Provinsi Sulawesi Utara**

### 2.26.3 Marjin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei di Provinsi Sulawesi Utara, diperoleh informasi bahwa rata-rata MPP untuk lembaga usaha yang termasuk kategori PB minyak goreng adalah sekitar Rp 31,15 juta dengan keuntungan rata-rata yang diambil sebesar 9,97 persen. Rata-rata MPP untuk lembaga usaha yang termasuk kategori PE minyak goreng adalah sekitar Rp19,57. Pedagang eceran mengambil keuntungan sekitar 11,72 persen. Secara umum, aktivitas perdagangan minyak goreng yang dilakukan oleh pedagang minyak goreng di Sulawesi Utara mampu meraup laba sekitar 10,29 persen. Selengkapnya sebagai berikut:

**Tabel 26.**  
**Marjin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP) Minyak Goreng di Provinsi Sulawesi Utara**


Uraian	Pedagang Besar (PB)	Pedagang Eceran (PE)	PB+PE
(1)	(2)	(3)	(4)
Rata-rata Nilai Penjualan (000 Rp)	343.503	76.194	209.848
Rata-rata Nilai Pembelian (000 Rp)	312.350	68.201	190.275
Rata-rata Marjin Perdagangan dan Pengangkutan (000 Rp)	31.153	7.993	19.573
<b>Rasio Marjin ( persen)</b>	<b>9,97</b>	<b>11,72</b>	<b>10,29</b>

## 2.27 Provinsi Sulawesi Tengah

Cakupan wilayah survei di Provinsi Sulawesi Tengah yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditi minyak goreng meliputi Kabupaten Parigi Moutong, dan Kota Palu.

### 2.27.1 Peta Distribusi


Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari sisi perdagangan, diperoleh informasi bahwa pasokan minyak goreng di Provinsi Sulawesi Tengah sebagian besar berasal dari luar Provinsi Sulawesi Tengah. Jawa Timur menjadi pemasok utama dengan persentase sebesar 84,50 persen, sisanya terbagi oleh pasokan dari dalam wilayah Sulawesi Tengah dan stok minyak goreng yang didatangkan dari DKI Jakarta. Selanjutnya, seluruh minyak goreng tersebut diperdagangkan hanya untuk memenuhi kebutuhan dalam provinsi.



Gambar 71. Peta Distribusi Perdagangan Minyak Goreng di Provinsi Sulawesi Tengah

### 2.27.2 Pola Distribusi

Di tingkat perdagangan, distribusi minyak goreng dari produsen sampai ke konsumen akhir disalurkan melalui fungsi kelembagaan seperti distributor, agen, pedagang grosir, pedagang eceran, dan supermarket/swalayan. Konsumen akhir disini yang dimaksud hanya terdiri dari rumah tangga dan industri pengolahan saja. Berawal dari distibutor di Provinsi Sulawesi Tengah mendapat pasokan minyak goreng dari produsen, kemudian menjual ke agen sebesar 23,24 persen dan ke pedagang grosir sebesar 23,74 persen. Selanjutnya agen memasarkan sebagian besar minyak goreng ke pedagang eceran dan sebagian kecil lainnya ke industri pengolahan. Terakhir, pedagang eceran menjual seluruh stok minyak gorengnya ke rumah tangga. Pola distribusi perdagangan komoditi minyak goreng di Provinsi Sulawesi Tengah secara lengkap disajikan pada gambar di bawah ini:



**Gambar 72. Pola Distribusi Perdagangan Minyak Goreng di Provinsi Sulawesi Tengah**

### 2.27.3 Marjin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei di Provinsi Sulawesi Tengah, diperoleh informasi bahwa rata-rata MPP untuk lembaga usaha yang termasuk kategori PB minyak goreng adalah sekitar Rp 43,55 juta dengan keuntungan rata-rata yang diambil sebesar 9,77 persen. Rata-rata MPP untuk lembaga usaha yang termasuk kategori PE minyak goreng adalah sekitar Rp 16,18. Pedagang eceran mengambil keuntungan sekitar 16,18 persen. Secara umum, aktivitas perdagangan minyak goreng yang dilakukan oleh pedagang minyak goreng di Sulawesi Tengah mampu meraup laba sekitar 9,78 persen. Selengkapnya sebagai berikut:

**Tabel 27. Marjin Perdagangan Pengangkutan (MPP) Minyak Goreng di Provinsi Sulawesi Tengah**


Uraian	Pedagang Besar (PB)	Pedagang Eceran (PE)	PB+PE
(1)	(2)	(3)	(4)
Rata-rata Nilai Penjualan (000 Rp)	489.231	3.515	392.088
Rata-rata Nilai Pembelian (000 Rp)	445.675	3.025	357.145
Rata-rata Marjin Perdagangan dan Pengangkutan (000 Rp)	43.556	489	34.943
<b>Rasio Marjin ( persen)</b>	<b>9,77</b>	<b>16,18</b>	<b>9,78</b>

## 2.28 Provinsi Sulawesi Selatan

Cakupan wilayah survei di Provinsi Sulawesi Selatan yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan dan juga distribusi penjualan komoditi minyak goreng meliputi Kabupaten Jeneponto, Gowa, Luwu Timur, Kota Makassar, dan Kota Palopo.


### 2.28.1 Peta Distribusi

Berdasarkan hasil survei, produsen minyak goreng yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan memperoleh sebagian besar (70,00 persen) bahan baku dari dalam Provinsi Sulawesi Selatan sendiri. Di samping itu, Sulawesi Barat juga turut menjadi provinsi pemasok terbesar kedua sebesar 30,00 persen. Hasil produksi yang berupa minyak goreng kemudian dijual seluruhnya di dalam Provinsi Sulawesi Selatan. Peta wilayah penjualan produksi komoditi minyak goreng di Provinsi Sulawesi Selatan secara lengkap dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



**Gambar 73. Peta Penjualan Produksi Minyak Goreng di Provinsi Sulawesi Selatan**


Dari sisi perdagangan, diketahui bahwa asal pasokan minyak goreng sepenuhnya dipasok dari dalam Provinsi Sulawesi Selatan saja. Minyak goreng-minyak goreng tersebut kemudian dijual seluruhnya untuk memenuhi permintaan di dalam Provinsi Sulawesi Selatan. Peta wilayah distribusi perdagangan minyak goreng di Sulawesi Selatan secara lengkap dapat dilihat dari gambar sebagai berikut.



**Gambar 74. Peta Distribusi Perdagangan Minyak Goreng di Provinsi Sulawesi Selatan**


## 2.28.2 Pola Distribusi

Dari hasil survei diperoleh hasil bahwa minyak goreng hasil produksi di Provinsi Sulawesi Selatan seluruhnya dijual langsung ke pedagang eceran, tanpa melalui fungsi kelembagaan lainnya. Pola penjualan produksi minyak goreng di Provinsi Sulawesi Selatan secara lengkap disajikan pada gambar di bawah ini:



**Gambar 75. Pola Penjualan Produksi Minyak Goreng di Provinsi Sulawesi Selatan**

Dari sisi perdagangan, distribusi minyak goreng di Provinsi Sulawesi Selatan melibatkan fungsi usaha distributor, sub distributor, sub agen, pedagang grosir, dan pedagang eceran. Sedang dari konsumen akhir terdiri dari rumah tangga dan industri pengolahan. PE mendapatkan pasokan minyak goreng dari berbagai fungsi usaha di atasnya, baik itu sub distributor maupun pedagang grosir. Selanjutnya PE menjual hampir seluruh stok minyak gorengnya ke rumah tangga. Pola distribusi perdagangan komoditi minyak goreng di Provinsi Sulawesi Selatan secara lengkap disajikan pada gambar di bawah ini.



**Gambar 76. Pola Distribusi Perdagangan Minyak Goreng di Provinsi Sulawesi Selatan**

### 2.28.3 Marjin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei di Provinsi Sulawesi Selatan, diperoleh informasi bahwa rata-rata MPP untuk lembaga usaha yang termasuk kategori PB minyak goreng adalah sekitar Rp 11,41 milyar dengan keuntungan rata-rata yang diambil sebesar 6,46 persen. Rata-rata MPP untuk lembaga usaha yang termasuk kategori PE minyak goreng adalah sekitar Rp 1,63 milyar dimana keuntungan yang diambil rata-rata 6,13 persen. Secara umum, aktivitas perdagangan minyak goreng yang dilakukan oleh pedagang minyak goreng di Sulawesi Selatan mampu meraup laba sekitar 6,43 persen dengan MPP senilai Rp 8 milyar. Selengkapnya sebagai berikut:

**Tabel 28.**  
**Marjin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP) Minyak Goreng di Provinsi Sulawesi Selatan**


Uraian	Pedagang Besar (PB)	Pedagang Eceran (PE)	PB+PE
(1)	(2)	(3)	(4)
Rata-rata Nilai Penjualan (000 Rp)	188.123.338	28.130.028	132.473.491
Rata-rata Nilai Pembelian (000 Rp)	176.711.974	26.506.209	124.466.491
Rata-rata Marjin Perdagangan dan Pengangkutan (000 Rp)	11.411.363	1.623.819	8.007.000
<b>Rasio Marjin ( persen)</b>	<b>6,46</b>	<b>6,13</b>	<b>6,43</b>

### 2.29 Provinsi Sulawesi Tenggara

Cakupan wilayah survei di Provinsi Sulawesi Tenggara yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditi minyak goreng meliputi Kota Kendari, dan Kota Baubau.

#### 2.29.1 Peta Distribusi


Hasil survei memberikan informasi bahwa distribusi perdagangan komoditi minyak goreng di Provinsi Sulawesi Tenggara sebagian besar dipasok dari luar wilayah Sulawesi Tenggara. Jawa Timur merupakan provinsi pemasok utama minyak goreng ke Sulawesi Tenggara, dengan pasokan sekitar 74,18 persen. Sementara sisanya mampu dipasok dari dalam wilayah provinsi Sulawesi Tenggara. Kemudian pasokan minyak goreng tersebut seluruhnya dipasarkan ke wilayah dalam provinsi saja. Peta distribusi perdagangan komoditi minyak goreng di Provinsi Sulawesi Tenggara disajikan pada gambar di bawah ini:



**Gambar 77. Peta Distribusi Perdagangan Minyak Goreng di Provinsi Sulawesi Tenggara**

**2.29.2 Pola Distribusi**

Distribusi perdagangan minyak goreng di Provinsi Sulawesi Tenggara melibatkan distributor, sub agen, pedagang grosir, dan pedagang eceran. Berawal dari distributor yang menjual sebagian besar minyak goreng ke swalayan/supermarket, yaitu sebesar 52,13 persen. Selain itu, distributor juga memasarkan pasokan minyak gorengnya ke pedagang grosir sebesar 17,79 persen. Selanjutnya, pedagang grosir meneruskan rantai perdagangan dengan menjual 79,66 persen minyak goreng ke pedagang eceran. Terakhir, pedagang eceran menjual sebagian kecil minyak goreng ke sesama pedagang eceran, sedangkan sebagian besar dijual ke rumah tangga. Pola distribusi perdagangan komoditi minyak goreng di Provinsi Sulawesi Tenggara secara lengkap disajikan pada gambar di bawah ini:



**Gambar 78. Pola Distribusi Perdagangan Minyak Goreng di Provinsi Sulawesi Tenggara**

### 2.29.3 Marjin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

Data survei menyatakan bahwa rata-rata MPP untuk lembaga usaha yang termasuk kategori PB minyak goreng adalah sekitar Rp 486,78 juta dengan keuntungan rata-rata yang diambil sebesar 23,93 persen. Rata-rata MPP untuk lembaga usaha yang termasuk kategori PE minyak goreng adalah sekitar Rp 45,18 persen dimana keuntungan yang diambil rata-rata 25,46 persen. Secara umum, aktivitas perdagangan minyak goreng yang dilakukan oleh pedagang minyak goreng di Sulawesi Tenggara mampu meraup laba hingga 23,96 persen dengan MPP senilai Rp 398,46 juta. Selengkapnya sebagai berikut:

**Tabel 29.**  
**Marjin Perdagangan Pengangkutan (MPP) Minyak Goreng di Provinsi Sulawesi Tenggara**


Uraian	Pedagang Besar (PB)	Pedagang Eceran (PE)	PB+PE
(1)	(2)	(3)	(4)
Rata-raa Nilai Penjualan (000 Rp)	2.521.353	222.660	2.611.615
Rata-rata Nilai Pembelian (000 Rp)	2.034.572	177.480	1.663.154
Rata-rata Marjin Perdagangan dan Pengangkutan (000 Rp)	486.781	45.180	398.461
<b>Rasio Marjin ( persen)</b>	<b>23,93</b>	<b>25,46</b>	<b>23,96</b>

### 2.30 Provinsi Gorontalo

Cakupan wilayah survei di Provinsi Gorontalo yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditi minyak goreng meliputi Kabupaten Gorontalo, dan Kota Gorontalo.

#### 2.30.1 Peta Distribusi


Data pengamatan memberikan informasi bahwa pasokan minyak goreng di Provinsi Gorontalo, selain dari dalam provinsi juga minyak didatangkan dari Jawa Timur sebesar 79,23 persen dan dari Sulawesi Utara sebesar 14,59 persen. Selanjutnya pasokan minyak goreng tersebut seluruhnya dipasarkan di dalam Provinsi Gorontalo sendiri .



**Gambar 79. Peta Distribusi Perdagangan Minyak Goreng di Provinsi Gorontalo**

### 2.30.2 Pola Distribusi

Data hasil survei menunjukkan bahwa pola distribusi minyak goreng di Provinsi Gorontalo melibatkan fungsi usaha distributor, pedagang grosir dan pedagang eceran. Sedang dari konsumen akhir terdiri dari pemerintah dan lembaga nirlaba, industri pengolahan serta rumah tangga. Pedagang grosir yang memperoleh stok minyak goreng dari distributor menjual sebagian besar minyak gorengnya ke pedagang eceran, yaitu sebesar 71,90 persen. Sebagian kecil lainnya yaitu sekitar 7,44 persen dijual ke sesama pedagang grosir dan sebesar 20,66 persen dijual ke kegiatan rumah tangga secara langsung. Selanjutnya dari pedagang eceran, sebesar 60,00 persen dijual langsung ke rumah tangga. Sisanya sebesar 40,00 persen di jual ke kegiatan usaha lainnya dan sebesar 12,87 dijual ke sesama pedagang eceran. Pola distribusi perdagangan komoditi minyak goreng di Provinsi Gorontalo secara lengkap disajikan pada gambar di bawah ini:



Gambar 80. Pola Distribusi Perdagangan Minyak Goreng di Provinsi Gorontalo

### 2.30.3 Marjin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, dapat disimpulkan bahwa rata-rata MPP untuk lembaga usaha yang termasuk kategori PB minyak goreng di Gorontalo adalah sekitar Rp 99,09 juta dengan keuntungan rata-rata yang diambil sebesar 3,68 persen. Rata-rata MPP untuk lembaga usaha yang termasuk kategori PE minyak goreng adalah sekitar Rp 12,96 persen dimana keuntungan yang diambil rata-rata 14,29 persen. Secara umum, aktivitas perdagangan minyak goreng yang dilakukan oleh pedagang minyak goreng di Gorontalo mampu meraup laba hingga 3,73 persen dengan MPP senilai Rp 88,33 juta. Selengkapnya sebagai berikut:

**Tabel 30.**  
**Marjin Perdagangan Pengangkutan (MPP) Minyak Goreng di Provinsi Gorontalo**


Uraian	Pedagang Besar (PB)	Pedagang Eceran (PE)	PB+PE
(1)	(2)	(3)	(4)
Rata-raa Nilai Penjualan (000 Rp)	2.790.722	103.680	2.454.842
Rata-rata Nilai Pembelian (000 Rp)	2.691.627	90.720	2.366.,514
Rata-rata Marjin Perdagangan dan Pengangkutan (000 Rp)	99.095	12.960	88.328
<b>Rasio Marjin ( persen)</b>	<b>3,68</b>	<b>14,29</b>	<b>3,73</b>

### 2.31 Provinsi Sulawesi Barat

Cakupan wilayah survei di Provinsi Sulawesi Barat yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditi minyak goreng meliputi Kabupaten Mamasa, dan Kota Mamuju.

#### 2.31.1 Peta Distribusi

Data hasil survei memberikan informasi bahwa distribusi perdagangan komoditi minyak goreng di Provinsi Sulawesi Barat tidak hanya dipasok dari dalam Provinsi Sulawesi Barat saja, melainkan didominasi oleh penawaran dari luar wilayah Sulawesi Barat seperti Jawa Timur (50,65 persen) dan Sulawesi Selatan (37,44 persen). Sementara itu dari sisi penjualan seluruh minyak goreng tersebut dipasarkan ke dalam Provinsi Sulawesi Barat guna memenuhi kebutuhannya sendiri.




**Gambar 81. Peta Distribusi Perdagangan Minyak Goreng di Provinsi Sulawesi Barat**

#### 2.31.2 Pola Distribusi

Dari sisi perdagangan, distribusi minyak goreng di Provinsi Sulawesi Barat melibatkan fungsi usaha distributor, pedagang grosir, dan pedagang eceran. Sedangkan dari konsumen akhir terdiri dari kegiatan usaha lainnya, industri pengolahan dan juga rumah tangga. Pedagang grosir mendapatkan pasokan minyak goreng dari produsen dan distributor. Selanjutnya, sebagian besar minyak goreng dijual ke pedagang eceran meskipun ada sebagian kecil juga yang dipasarkan ke sesama pedagang grosir. PE kemudian menjual minyak goreng ke sesama PE sebesar 17,66 persen.

Selebihnya dijual ke konsumen akhir terutama ke rumah tangga. Pola distribusi perdagangan komoditi minyak goreng di Provinsi Sulawesi Barat secara lengkap disajikan pada gambar di bawah ini:



**Gambar 82. Pola Distribusi Perdagangan Minyak Goreng di Provinsi Sulawesi Barat**

### 2.31.3 Marjin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa rata-rata MPP untuk lembaga usaha yang termasuk kategori PB minyak goreng adalah sekitar Rp 91,27 juta dengan rasio marjin sebesar 4,71 persen. Hal ini berarti PB mengambil keuntungan rata-rata sebesar 4,71 persen. Sementara rata-rata MPP untuk lembaga usaha yang termasuk kategori PE minyak goreng adalah sekitar Rp 1,79 juta dengan rasio marjin sebesar 7,14 persen. Jika digabung, secara umum rata-rata MPP untuk pedagang minyak goreng di Sulawesi Barat adalah sekitar Rp 82,32 juta dengan rata-rata laba yang diperoleh sebesar 4,71 persen. Selengkapnya sebagai berikut:

**Tabel 31.**  
**Marjin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP) Minyak goreng di Provinsi Sulawesi Barat**


Uraian	Pedagang Besar (PB)	Pedagang Eceran (PE)	PB+PE
(1)	(2)	(3)	(4)
Rata-raa Nilai Penjualan (000 Rp)	2.031.045	26.925	1.830.633
Rata-rata Nilai Pembelian (000 Rp)	1.939.773	25.130	1.748.309
Rata-rata Marjin Perdagangan dan Pengangkutan (000 Rp)	91.272	1.795	82.325
<b>Rasio Marjin ( persen)</b>	<b>4,71</b>	<b>7,14</b>	<b>4,71</b>

### 2.32 Provinsi Maluku

Cakupan wilayah survei di Provinsi Maluku yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditi minyak goreng meliputi Kabupaten Maluku Tenggara, Kota Ambon, dan Kota Tual.

### 2.32.1 Peta Distribusi


Hasil survei memberikan informasi bahwa ternyata Provinsi Maluku mampu menyediakan stok komoditi minyak goreng untuk memenuhi sebagian besar kebutuhan di dalam provinsi. Sedangkan sedikit pasokan minyak goreng yaitu sekitar 3,25 persen didatangkan dari Provinsi Jawa Timur. Untuk penjualan, seluruh stok tersebut dipasarkan hanya di dalam Provinsi Maluku. Peta wilayah distribusi perdagangan komoditi minyak goreng di Provinsi Maluku secara lengkap dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 83. Peta Distribusi Perdagangan Minyak Goreng di Provinsi Maluku

### 2.32.2 Pola Distribusi

Dari sisi perdagangan, distribusi minyak goreng di Provinsi Maluku cukup ringkas dan hanya melibatkan fungsi usaha sub distributor, pedagang grosir, serta pedagang eceran saja. Sedangkan rumah tangga menjadi satu-satunya konsumen akhir. Jalur distribusi berawal dari pedagang grosir yang memperoleh minyak goreng dari sub distributor dan menjual 89,85 persennya ke pedagang eceran. Selanjutnya, pedagang eceran meneruskan rantai distribusi langsung ke konsumen akhir dengan menjual 90 persen lebih minyak goreng ke tangan rumah tangga. Pola distribusi perdagangan komoditi minyak goreng di Provinsi Maluku secara lengkap disajikan pada gambar di bawah ini:



Gambar 84. Pola Distribusi Perdagangan Minyak Goreng di Provinsi Maluku

### 2.32.3 Marjin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa rata-rata MPP untuk lembaga usaha yang termasuk kategori pedagang besar (PB) minyak goreng adalah sekitar Rp 41 juta dengan rasio marjin sebesar 10,32 persen. Hal ini berarti PB mengambil keuntungan rata-rata atas penjualan

minyak goreng sebesar 10,32 persen. Sementara rata-rata MPP untuk lembaga usaha yang termasuk kategori PE minyak goreng adalah sekitar Rp 110,81 juta dengan rasio margin sebesar 14,00 persen. Jika digabung, secara umum rata-rata MPP untuk pedagang minyak goreng di Maluku adalah sekitar Rp 80,89 juta dengan rata-rata laba yang diperoleh hampir 13,00 persen. Selengkapnya sebagai berikut:

**Tabel 32.**  
**Margin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP) Minyak goreng di Provinsi Maluku**


Uraian	Pedagang Besar (PB)	Pedagang Eceran (PE)	PB+PE
(1)	(2)	(3)	(4)
Rata-raa Nilai Penjualan (000 Rp)	438.428	902.146	703.410
Rata-rata Nilai Pembelian (000 Rp)	397.429	791.336	622.519
Rata-rata Margin Perdagangan dan Pengangkutan (000 Rp)	40.999	110.810	80.891
<b>Rasio Margin ( persen)</b>	<b>10,32</b>	<b>14,00</b>	<b>12,99</b>

### 2.33 Provinsi Maluku Utara

Cakupan wilayah survei di Provinsi Maluku Utara yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditi minyak goreng meliputi Kota Ternate, dan Kota Tidore Kepulauan.

#### 2.33.1 Peta Distribusi


Berdasarkan hasil survei, dapat diperoleh informasi bahwa pasokan minyak goreng di Provinsi Maluku Utara sebagian besar (75,64 persen) berasal dari dalam Provinsi Maluku Utara. Sementara sebagian lainnya (24,36 persen) didatangkan dari Jawa Timur. Ketersediaan minyak goreng tersebut seluruhnya dijual di dalam Provinsi Maluku Utara. Peta wilayah distribusi perdagangan komoditi minyak goreng di Provinsi Maluku Utara secara lengkap dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



**Gambar 85. Peta Distribusi Perdagangan Minyak Goreng di Provinsi Maluku Utara**

### 2.33.2 Pola Distribusi

Di tingkat perdagangan, distribusi minyak goreng dari produsen sampai ke konsumen akhir melalui agen, pedagang grosir, dan pedagang eceran. Konsumen akhir yang terekam aktivitasnya disini hanyalah dari rumah tangga saja. Pedagang grosir minyak goreng di Provinsi Maluku Utara mendapat pasokan minyak goreng dari agen, kemudian menjual sebagian kecil ke sesama pedagang grosir dan memasarkan sekitar 78,97 persen ke pedagang eceran. Sebesar 18,76 persen sisanya langsung dijual ke konsumen akhir, yaitu rumah tangga. Begitu pula dengan pedagang eceran yang menjual hampir seluruh minyak gorengnya ke rumah tangga. Pola distribusi perdagangan komoditi minyak goreng di Provinsi Maluku Utara secara lengkap disajikan pada gambar di bawah ini:



**Gambar 86. Pola Distribusi Perdagangan Minyak Goreng di Provinsi Maluku Utara**

### 2.33.3 Marjin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei di Provinsi Maluku Utara, diperoleh informasi bahwa rata-rata MPP untuk lembaga usaha yang termasuk kategori PB minyak goreng adalah sekitar Rp 18,04 juta dengan rasio marjin sebesar 28,32 persen, artinya PB mengambil keuntungan rata-rata sebesar 28,32 persen. Sementara itu, rata-rata MPP untuk lembaga usaha yang termasuk kategori PE minyak goreng adalah sekitar Rp 4,52 juta dengan keuntungan rata-rata sebesar 4,90 persen. Jika digabung, rata-rata MPP untuk PB dan PE adalah sekitar Rp 10,76 juta dimana rata-rata laba yang diperoleh sebesar 13,60 persen. Selengkapnya sebagai berikut:

**Tabel 33.**  
**Marjin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP) Minyak goreng di Provinsi Maluku Utara**


Uraian	Pedagang Besar (PB)	Pedagang Eceran (PE)	PB+PE
(1)	(2)	(3)	(4)
Rata-raa Nilai Penjualan (000 Rp)	81.756	96.841	89.879
Rata-rata Nilai Pembelian (000 Rp)	63.714	92.319	79.117
Rata-rata Marjin Perdagangan dan Pengangkutan (000 Rp)	18.041	4.522	10.762
<b>Rasio Marjin ( persen)</b>	<b>28,32</b>	<b>4,90</b>	<b>13,60</b>

## 2.34 Provinsi Papua Barat

Cakupan wilayah survei di Provinsi Papua Barat yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditi minyak goreng meliputi Kabupaten Manokrawi, dan Kota Sorong.

### 2.34.1 Peta Distribusi


Berdasarkan hasil survei, dapat diperoleh informasi bahwa pasokan minyak goreng di Provinsi Papua Barat sebagian besar didatangkan dari Jawa Timur (69,50 persen). Sementara sebagian pasokan (29,88 persen) berasal dari dalam wilayah Papua Barat sendiri. Selanjutnya, ketersediaan minyak goreng tersebut seluruhnya dijual di dalam Provinsi Papua Barat, Peta wilayah distribusi perdagangan komoditi minyak goreng di Provinsi Papua secara lengkap dapat dilihat pada gambar di bawah ini



Gambar 87. Peta Distribusi Perdagangan Minyak Goreng di Provinsi Papua Barat

### 2.34.2 Pola Distribusi

Dari sisi perdagangan, distribusi minyak goreng di Provinsi Papua Barat melibatkan fungsi usaha subdistributor, pedagang grosir, pedagang eceran, dan supermarket/swalayan, Sedang dari konsumen akhir hanya rumah tangga saja yang terlibat dalam jalur distribusinya. Pedagang grosir yang mendapatkan pasokan dari subdistributor memasarkan sebagian besar minyak goreng tersebut ke pedagang grosir sedangkan sisanya langsung dijual ke rumah tangga. Demikian pula jalur dari pedagang eceran, yang memperdagangkan sekitar 85,94 persen minyak goreng ke rumah tangga, Pola distribusi perdagangan komoditi minyak goreng di Provinsi Papua Barat secara lengkap disajikan pada gambar di bawah ini:



**Gambar 88. Pola Distribusi Perdagangan Minyak Goreng di Provinsi Papua Barat**

### 2.34.3 Marjin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa rata-rata MPP untuk lembaga usaha yang termasuk kategori PB minyak goreng adalah sekitar Rp 91,27 juta dengan rasio marjin sebesar 4,71 persen, artinya PB mengambil keuntungan rata-rata sebesar 4,71 persen, Sementara itu rata-rata MPP untuk lembaga usaha yang termasuk kategori PE minyak goreng adalah sekitar Rp 1,79 juta dengan keuntungan rata-rata yang diperoleh sebesar 7,14 persen. Jika digabung, rata-rata MPP untuk PB dan PE adalah sekitar Rp 82,32 juta dengan keuntungan rata-rata sebesar 4,71 persen. Selengkapnya sebagai berikut:

**Tabel 34. Marjin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP) Minyak goreng di Provinsi Papua Barat**

Uraian	Pedagang Besar (PB)	Pedagang Eceran (PE)	PB+PE
(1)	(2)	(3)	(4)
Rata-raa Nilai Penjualan (000 Rp)	2.031.045	26.925	1.830.633
Rata-rata Nilai Pembelian (000 Rp)	1.939.773	25.130	1.748.309
Rata-rata Marjin Perdagangan dan Pengangkutan (000 Rp)	91.272	1.795	82.325
<b>Rasio Marjin ( persen)</b>	<b>4,71</b>	<b>7,14</b>	<b>4,71</b>


### 2.35 Provinsi Papua

Cakupan wilayah survei di Provinsi Papua yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditi minyak goreng meliputi Kabupaten Merauke, dan Kota Jayapura.

#### 2.35.1 Peta Distribusi

Berdasarkan hasil survei, dapat diperoleh informasi bahwa pasokan minyak goreng di Provinsi Papua hampir seluruhnya didatangkan dari luar wilayah Papua, Jawa Timur merupakan provinsi yang menjadi pemasok utama minyak goreng ke Papua yaitu sebesar 91,14 persen, Kemudian diikuti oleh DI Yogyakarta sebesar 7,52 persen dan juga DKI Jakarta 1,25 persen,


Selanjutnya, 100 persen minyak goreng yang telah didatangkan tersebut diperdagangkan ke dalam Provinsi Papua saja. Peta wilayah distribusi perdagangan komoditi minyak goreng di Provinsi Papua secara lengkap dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



**Gambar 89. Peta Distribusi Perdagangan Minyak Goreng di Provinsi Papua**

### 2.35.2 Pola Distribusi

Dari sisi perdagangan, distribusi minyak goreng di Provinsi Papua melibatkan fungsi usaha distributor, agen, pedagang eceran, dan supermarket/swalayan. Sedang dari konsumen akhir hanya rumah tangga dan kegiatan usaha lainnya saja yang terlibat dalam jalur distribusinya. Jalur distribusi dimulai dari Distributor yang memasarkan minyak goreng ke beberapa fungsi lembaga seperti pedagang grosir, swalayan/supermarket, dan sebagian besar ke pedagang eceran. Kemudian, pedagang eceran yang juga memperoleh stok minyak goreng dari agen menjual 99,80 persen minyak goreng ke rumah tangga, sedangkan sisanya ke sesama pedagang eceran. Pola distribusi perdagangan komoditi minyak goreng di Provinsi Papua secara lengkap disajikan pada gambar di bawah ini:



**Gambar 90. Pola Distribusi Perdagangan Minyak Goreng di Provinsi Papua**

### 2.35.3 Marjin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa rata-rata MPP untuk lembaga usaha yang termasuk kategori PB minyak goreng adalah sekitar Rp 33,61 juta dengan rasio marjin sebesar 0,60 persen, artinya PB mengambil keuntungan rata-rata sebesar 0,60 persen. Sementara itu rata-rata MPP untuk lembaga usaha yang termasuk kategori PE minyak goreng adalah sekitar Rp 65,06 juta dengan keuntungan rata-rata yang diperoleh sebesar 7,66 persen. Jika digabung, rata-rata MPP untuk PB dan PE adalah sekitar Rp 47,08 juta dengan keuntungan rata-rata sebesar 1,33 persen, Selengkapnya sebagai berikut:


**Tabel 35.**  
**Marjin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP) Minyak Goreng di Provinsi Papua**

Uraian	Pedagang Besar (PB)	Pedagang Eceran (PE)	PB+PE
(1)	(2)	(3)	(4)
Rata-raa Nilai Penjualan (000 Rp)	5.589.382	914.244	3.585.751
Rata-rata Nilai Pembelian (000 Rp)	5.555.776	849.185	3.538.666
Rata-rata Marjin Perdagangan dan Pengangkutan (000 Rp)	33.606	65.058	47.086
<b>Rasio Marjin ( persen)</b>	<b>0,60</b>	<b>7,66</b>	<b>1,33</b>


## 2.36 Indonesia

### 2.36.1 Pola Produksi

Dari hasil survei meliputi 131 Kabupaten/Kota di seluruh provinsi Indonesia diperoleh informasi bahwa produksi berupa minyak goreng di Indonesia secara garis besar didominasi oleh distributor dan pedagang eceran. Selain itu, ada juga yang dijual ke luar negeri melalui jalur eksportir dalam proporsi yang cukup besar. Pola penjualan produksi minyak goreng di Indonesia secara lengkap disajikan pada gambar di bawah ini:



**Gambar 91. Pola Penjualan Produksi Minyak goreng di Indonesia**



**Gambar 92. Pola Distribusi Perdagangan Minyak Goreng di Indonesia**

Dari sisi perdagangan, distribusi minyak goreng di Indonesia memperlihatkan kompleksitas sebagaimana tampak pada gambar di bawah. Seluruh fungsi usaha turut serta dalam rantai distribusi perdagangan minyak goreng, termasuk di dalamnya eksportir yang mengekspor minyak goreng ke luar negeri. Fakta ini menunjukkan bahwa bersama Malaysia, minyak goreng masih menjadi primadona dan juga salah satu komoditas ekspor unggulan pemerintah Indonesia.

### 2.36.2 Marjin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan tabel MPP di bawah, diperoleh informasi bahwa rata-rata MPP untuk lembaga usaha yang termasuk kategori PB minyak goreng secara nasional adalah sekitar Rp 1,97 milyar dengan rasio Marjin sebesar 3,81 persen. Hal ini berarti artinya PB mengambil keuntungan rata-rata sebesar 3,81 persen. Sementara itu rata-rata MPP untuk lembaga usaha yang termasuk kategori PE minyak goreng adalah sekitar Rp 74,21 juta dengan keuntungan rata-rata sebesar 7,74 persen. Jika digabung, rata-rata MPP untuk PB dan PE adalah sekitar Rp 1,19 milyar keuntungan rata-rata yang mampu diperoleh sekitar 3,86 persen.

**Tabel 36.**  
**Marjin Perdagangan Pengangkutan (MPP) Minyak goreng di Indonesia**

Uraian	Pedagang Besar (PB)	Pedagang Eceran (PE)	PB+PE
(1)	(2)	(3)	(4)
Rata-raa Nilai Penjualan (000 Rp)	53.622.420	1.033.185	32.019.046
Rata-rata Nilai Pembelian (000 Rp)	51.653.901	958.974	30.828.698
Rata-rata Marjin Perdagangan dan Pengangkutan (000 Rp)	1.968.520	74.211	1.190.348
<b>Rasio Marjin ( persen)</b>	<b>3,81</b>	<b>7,74</b>	<b>3,86</b>

<http://www.bps.go.id>

### **BAB III**

#### **KESIMPULAN**

Sebagai salah satu dari bahan pokok, pasokan minyak goreng harus tersedia dengan baik untuk memenuhi kebutuhan konsumen akhir. Berdasarkan data survei POLDIS 2014, secara umum provinsi-provinsi di Indonesia mendapatkan pasokan minyak goreng dari luar provinsi. Provinsi-provinsi yang menjadi sentra produksi minyak goreng terpusat di pulau Sumatera, seperti Sumatera Utara dan Riau, menjadi provinsi pengekspor minyak goreng terbesar ke luar provinsi di Indonesia, Kedua provinsi tersebut mampu mendistribusikan minyak goreng keluar provinsi lainnya dalam jumlah yang cukup besar. Disamping dua provinsi tersebut, provinsi Kalimantan Selatan juga menjadi provinsi dengan penjualan minyak goreng keluar provinsi terbesar ketiga.

Di sisi pola penjualan, secara umum distribusi penjualan minyak goreng di Indonesia melibatkan seluruh fungsi kelembagaan, yang didominasi oleh distributor, agen, dan pedagang eceran. Sementara itu, jika dilihat rasio margin perdagangan dan pengangkutan, rata-rata laba yang diperoleh baik pedagang besar maupun pedagang eceran minyak goreng secara nasional adalah sekitar 3,86 persen.

<http://www.bps.go.id>



# LAMPIRAN

<http://www.bps.go.id>



REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PUSAT STATISTIK

**SURVEI POLA DISTRIBUSI  
PERDAGANGAN BEBERAPA KOMODITI**

**VPDP-14  
PEDAGANG**

Kode KBLI  

--	--	--	--

(disalin dari DSP)

BLOK I: PENGENALAN TEMPAT					
(1)	(2)				
1. Provinsi : .....	<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>				
2. Kabupaten/Kota*) : .....	<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>				
3. Kecamatan : .....	<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>				
4. Kelurahan/Desa*) : .....	<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>				
5. Nomor Urut Perusahaan/Usaha : .....	<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>				
6. Nama lengkap Perusahaan/Usaha : .....					
7. Alamat Perusahaan/Usaha : .....					
Kode pos : <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>					
Nomor Telepon : (.....) ..... Ext: ..... Nomor Fax. : (.....) .....					
E-mail: ..... Website: .....					

\*) coret yang tidak sesuai

<b>Tujuan Survei</b>	: a. Mendapatkan pola dan peta penjualan produksi b. Mendapatkan pola dan peta distribusi perdagangan. c. Memperoleh margin perdagangan dan pengangkutan mulai tingkat pedagang besar sampai dengan pedagang eceran.
<b>Dasar Hukum</b>	: Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik
<b>Kerahasiaan</b>	: Data yang diberikan responden dijamin kerahasiaannya berdasarkan Undang-undang (pasal 21 UU No. 16 tahun 1997 tentang Statistik)
<b>Kewajiban</b>	: Responden wajib memberikan keterangan yang diperlukan dalam penyelenggaraan statistik dasar oleh Badan Pusat Statistik berdasarkan Undang-undang (pasal 27 UU No. 16 tahun 1997 tentang Statistik)

<p><b>Informasi lebih lanjut hubungi:</b>  <b>Sub Direktorat Statistik Perdagangan Dalam Negeri</b>                  Jl. Dr. Sulomo No. 6-8, Jakarta 10710</p> <p>Telepon: (021) 3810291-4, 3841195, 3842508 pes: 6130, 6131, 6132 &amp; 6133 Fax: (021) 386 3815. Email : statpdn@bps.go.id                  atau BPS Provinsi/Kabupaten/Kota: ..... Telepon: .....</p>
--

<b>BLOK II: KETERANGAN UMUM</b>	
( Jenis komoditi yang diteliti harus ditentukan oleh petugas BPS )	
(1)	(2)
<b>1. Kegiatan utama perusahaan/usaha:</b> ..... .....	VPDP-14 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> *) diisi oleh pemeriksa
<b>2. Komoditi yang diteliti:</b> Minyak Goreng                    1 Tepung Terigu                        2 Garam Bata                         3 Garam Halus                        4 Susu Bubuk                         5	<input type="checkbox"/>
<b>Rincian 3 s.d. Blok VI, berkaitan dengan komoditi pada Rincian 2.</b>	
<b>3. Fungsi perusahaan/usaha dalam lembaga usaha perdagangan:</b> Distributor                         1    Pedagang-pengumpul                    6 Sub distributor                     2    Eksportir                                 7 Agen                                     3    Importir                                  8 Sub agen                               4    Pedagang eceran                        9 Pedagang grosir                    5	<input type="checkbox"/>

<b>BLOK III: DISTRIBUSI PERDAGANGAN</b>			
<b>1. Pembelian barang dagangan selama tahun 2013:</b>			
No.	Asal pembelian barang dagangan	Persentase	
(1)	(2)	(3)	
a.	Impor langsung .....	a.	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
b.	Importir .....	b.	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
c.	Produsen .....	c.	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
d.	Distributor .....	d.	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
e.	Sub distributor .....	e.	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
f.	Agen .....	f.	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
g.	Sub agen .....	g.	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
h.	Pedagang grosir .....	h.	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
i.	Pedagang pengumpul .....	i.	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
j.	Pedagang eceran .....	j.	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
k.	Perorangan .....	k.	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
<b>Jumlah</b>		<b>1 0 0 %</b>	
<b>2. Wilayah pembelian barang dagangan selama tahun 2013:</b>			
No.	Kabupaten/Kota/Negara	Kode*)	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)
a.	.....	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
b.	.....	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
c.	.....	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
d.	.....	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
e.	.....	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
f.	.....	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
g.	.....	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
h.	.....	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
i.	.....	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
j.	.....	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
k.	Lainnya (diisi pada lampiran)		
<b>Jumlah</b>		<b>1 0 0 %</b>	
*) Kode Kabupaten/Kota/Negara diisi oleh pemeriksa/koordinator lapangan			

**BLOK III: DISTRIBUSI PERDAGANGAN (LANJUTAN)**

**3. Penjualan barang dagangan selama tahun 2013:**

No.	Tujuan penjualan barang dagangan	Persentase
(1)	(2)	(3)
a.	Ekspor langsung .....	a. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
b.	Ekspor tir .....	b. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
c.	Distributor .....	c. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
d.	Sub distributor .....	d. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
e.	Agen .....	e. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
f.	Sub agen .....	f. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
g.	Pedagang grosir .....	g. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
h.	Pedagang pengumpul .....	h. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
i.	<i>Department Store</i> .....	i. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
j.	Supermarket/swalayan .....	j. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
k.	Pedagang eceran .....	k. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
l.	Industri pengolahan .....	l. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
m.	Kegiatan usaha lainnya .....	m. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
n.	Pemerintah dan lembaga nirlaba .....	n. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
o.	Rumah tangga .....	o. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
<b>Jumlah</b>		<b>1 0 0 %</b>

**4. Wilayah penjualan barang dagangan selama tahun 2013:**

No.	Kabupaten/Kota/Negara	Kode *)	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)
a.	.....	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
b.	.....	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
c.	.....	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
d.	.....	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
e.	.....	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
f.	.....	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
g.	.....	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
h.	.....	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
i.	.....	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
j.	.....	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
k.	<i>Lainnya (diisi pada lampiran)</i>		
<b>Jumlah</b>			<b>1 0 0 %</b>

\*) Kode Kabupaten/Kota/Negara diisi oleh pemeriksa/koordinator lapangan

BLOK IV: KENDALA PENGADAAN DAN PEMASARAN BARANG DAGANGAN				
(1)			(2)	
1. a. Apakah ada kendala dalam pengadaan barang dagangan selama tahun 2013?			<input type="checkbox"/>	
Ya	1	Tidak	2 → ke rincian 2	
b. Jika "Ya", jenis kendala:			<input type="checkbox"/>	
Kelangkaan barang	1	Modal	16	
Fluktuasi Harga	2	Lainnya	32	
Transportasi	4	(tuliskan .....		
Sarana dan prasarana	8			
c. Kendala utama .....			<input type="checkbox"/>	
2. a. Apakah ada kendala dalam pemasaran barang dagangan selama tahun 2013?			<input type="checkbox"/>	
Ya	1	Tidak	2 → ke Blok V	
b. Jika "Ya", jenis kendala:			<input type="checkbox"/>	
Persaingan pasar	1	Bencana alam	16	
Rantai distribusi	2	Lainnya	32	
Transportasi	4	(tuliskan .....		
Sarana dan prasarana	8			
c. Kendala utama .....			<input type="checkbox"/>	

BLOK V: PEMBELIAN DAN PENJUALAN				
1. Pembelian dan penjualan barang dagangan selama tahun 2013:				
Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Nilai (Rp) kolom (2) x kolom (4)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
a. Stok Awal (sisa 2012)	.....	.....	.....	.....
b. Pembelian	.....	.....	.....	.....
c. Dikonsumsi sendiri termasuk yang diberikan ke pihak lain	.....	.....		
d. Hilang/rusak	.....	.....	.....	.....
e. Penjualan	.....	.....	.....	.....
f. Stok Akhir (sisa 2013)	.....	.....	.....	.....
*)Satuan yang digunakan: kilogram, kwintal, ton				
2. a. Apakah ada biaya transportasi dalam pembelian dan/atau penjualan barang dagangan selama tahun 2013?			<input type="checkbox"/>	
Ya	1	Tidak	2	
b. Jika "Ya", berapa nilainya?			Rp. ....	

BLOK VI: CATATAN

BLOK VII: KETERANGAN CONTACT PERSON	
1. Nama	: .....
2. Jabatan	: .....
3. Telepon	: .....
4. Tanggal pengisian	: .....
5. Tanda tangan	: .....

BLOK VIII: KETERANGAN PETUGAS		
URAIAN	PENCACAH	PEMERIKSA
(1)	(2)	(3)
1. Nama	.....	.....
2. Tanggal	..... s.d. ....	..... s.d. ....
3. Tanda tangan	.....	.....



REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PUSAT STATISTIK

**SURVEI POLA DISTRIBUSI  
PERDAGANGAN BEBERAPA KOMODITI**

**VPDP-14  
PRODUSEN**

Kode KBLI

--	--	--	--	--

(disalin dari DSP)

BLOK I: PENGENALAN TEMPAT	
(1)	(2)
1. Provinsi : .....	<input style="width: 40px; height: 20px;" type="text"/>
2. Kabupaten/Kota*) : .....	<input style="width: 40px; height: 20px;" type="text"/>
3. Kecamatan : .....	<input style="width: 60px; height: 20px;" type="text"/>
4. Kelurahan/Desa*) : .....	<input style="width: 60px; height: 20px;" type="text"/>
5. Nomor Urut Perusahaan/Usaha : .....	<input style="width: 80px; height: 20px;" type="text"/>
6. Nama lengkap Perusahaan/Usaha : .....	
7. Alamat Perusahaan/Usaha : .....	
Kode pos :	<input style="width: 100px; height: 20px;" type="text"/>
Nomor Telepon : (.....) ..... Ext: ..... Nomor Fax. : (.....) .....	
E-mail: ..... Website: .....	

\*) coret yang tidak sesuai

<b>Tujuan Survei</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mendapatkan pola dan peta penjualan produksi.</li> <li>b. Mendapatkan pola dan peta distribusi perdagangan.</li> <li>c. Memperoleh margin perdagangan dan pengangkutan mulai tingkat pedagang besar sampai dengan pedagang eceran.</li> </ul>
<b>Dasar Hukum</b>	Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik
<b>Kerahasiaan</b>	Data yang diberikan responden dijamin kerahasiaannya berdasarkan Undang-undang (pasal 21 UU No. 16 tahun 1997 tentang Statistik)
<b>Kewajiban</b>	Responden wajib memberikan keterangan yang diperlukan dalam penyelenggaraan statistik dasar oleh Badan Pusat Statistik berdasarkan Undang-undang (pasal 27 UU No. 16 tahun 1997 tentang Statistik)

<p><b>Informasi lebih lanjut hubungi:</b>  <b>Sub Direktorat Statistik Perdagangan Dalam Negeri</b>            Jl. Dr Sutomo No. 6-8, Jakarta 10710</p> <p>Telepon: (021) 3810291-4, 3841195, 3842508 pes: 6130, 6131, 6132 &amp; 6133 Fax: (021) 386 3815. Email : statpdn@bps.go.id</p> <p>atau BPS Provinsi/Kabupaten/Kota: ..... Telepon: .....</p>
---



**BLOK IV: PENJUALAN PRODUKSI**

**1. Penjualan barang produksi selama tahun 2013:**

No.	Tujuan penjualan barang produksi	Persentase
(1)	(2)	(3)
a.	Ekspor langsung .....	a. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
b.	Ekspor tir .....	b. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
c.	Distributor .....	c. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
d.	Agen .....	d. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
e.	Pedagang grosir .....	e. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
f.	Pedagang pengumpul .....	f. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
g.	Department Store .....	g. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
h.	Supermarket/swalayan .....	h. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
i.	Pedagang eceran .....	i. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
j.	Industri pengolahan .....	j. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
k.	Kegiatan usaha lainnya .....	k. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
l.	Pemerintah dan lembaga nirlaba .....	l. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
m.	Rumah tangga .....	m. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
<b>Jumlah</b>		<b>1 0 0 %</b>

**2. Wilayah penjualan barang produksi selama tahun 2013:**

No	Kabupaten/Kota/Negara	Kode *)	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)
a.	.....	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
b.	.....	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
c.	.....	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
d.	.....	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
e.	.....	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
f.	.....	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
g.	.....	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
h.	.....	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
i.	.....	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
j.	.....	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
k.	Lainnya (diisi pada lampiran)		
<b>Jumlah</b>			<b>1 0 0 %</b>

\*) Kode Kabupaten/Kota/Negara diisi oleh Pemeriksa/Koordinator Lapangan

BLOK V: KENDALA PERUSAHAAN/USAHA				
(1)			(2)	
1. a. Apakah ada kendala dalam proses produksi selama tahun 2013?			<input type="checkbox"/>	
Ya	1	Tidak	2 → ke Rincian 2	
b. Jika "Ya", jenis kendala:			<input type="checkbox"/>	
Kesulitan modal	1	Bencana alam	<input type="checkbox"/>	
Tenaga kerja trampil	2	Transportasi	<input type="checkbox"/>	
Birokrasi administrasi	4	Lainnya	<input type="checkbox"/>	
Bahan baku	8	(tuliskan .....	<input type="checkbox"/>	
c. Kendala utama proses produksi .....			<input type="checkbox"/>	
2. a. Apakah ada kendala dalam penjualan barang produksi selama tahun 2013?			<input type="checkbox"/>	
Ya	1	Tidak	2 → ke Blok VI	
b. Jika "Ya", jenis kendala:			<input type="checkbox"/>	
Persaingan pasar	1	Bencana alam	<input type="checkbox"/>	
Rantai distribusi	2	Lainnya	<input type="checkbox"/>	
Transportasi	4	(tuliskan .....	<input type="checkbox"/>	
Sarana dan prasarana produksi	8		<input type="checkbox"/>	
c. Kendala utama penjualan .....			<input type="checkbox"/>	

BLOK VI: NERACA PRODUKSI				
1. Produksi selama tahun 2013:				
Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Nilai (Rp) kolom (2) x kolom (4)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
a. Stok Awal (sisa 2012)	.....	.....	.....	.....
b. Produksi	.....	.....	.....	.....
c. Dikonsumsi sendiri termasuk yang diberikan ke pihak lain	.....	.....		
d. Hilang/rusak	.....	.....		
e. Penjualan	.....	.....	.....	.....
f. Stok Akhir (sisa 2013)	.....	.....	.....	.....

Satuan yang digunakan: Kilogram, Kwintal, Ton

BLOK VII: CATATAN	

BLOK VIII: KETERANGAN CONTACT PERSON	
1. Nama	: .....
2. Jabatan	: .....
3. Telepon	: .....
4. Tanggal pengisian	: .....
5. Tanda tangan	: .....

BLOK IX: KETERANGAN PETUGAS		
URAIAN	PENCACAH	PEMERIKSA
(1)	(2)	(3)
1. Nama	.....	.....
2. Tanggal	..... s.d. ....	..... s.d. ....
3. Tanda tangan	.....	.....

	<b>BADAN PUSAT STATISTIK</b>		<b>UNTUK PERUSAHAAN</b>
	KABUPATEN/KOTA : .....		
SURAT TANDA TERIMA			
Sudah terima dari petugas SURVEI POLA DISTRIBUSI PERDAGANGAN BEBERAPA KOMODITI 2014 (VPDP14-PEDAGANG), 1 (satu) kuesioner VPDP14-PEDAGANG yang ditujukan kepada :			
1. Nama Perusahaan	:	_____	
2. Alamat	:	_____	
Telepon :	_____	Pesawat :	_____
HP	:	_____	
3. Kegiatan Usaha	:	_____	
4. Perkiraan Waktu Selesai *) :			....., ..... 2014
<b>Identitas Petugas VPDP14</b>		<b>Yang Menerima,</b>	
Nama :	_____	Nama :	_____
NIP :	_____	Jabatan :	_____
*) Jika selesai sebelum waktu yang diperkirakan, mohon telepon ke :			
BPS Kabupaten/Kota :		....., Telepon : .....	
atau No. HP Petugas VPDP14 : .....			

	<b>BADAN PUSAT STATISTIK</b>		<b>UNTUK PETUGAS</b>
	KABUPATEN/KOTA : .....		
SURAT TANDA TERIMA			
Sudah terima dari petugas SURVEI POLA DISTRIBUSI PERDAGANGAN BEBERAPA KOMODITI 2014 (VPDP14-PEDAGANG), 1 (satu) kuesioner VPDP14-PEDAGANG yang ditujukan kepada :			
1. Nama Perusahaan	:	_____	
2. Alamat	:	_____	
Telepon :	_____	Pesawat :	_____
HP	:	_____	
3. Kegiatan Usaha	:	_____	
4. Perkiraan Waktu Selesai *) :			....., ..... 2014
<b>Identitas Petugas VPDP14</b>		<b>Yang Menerima,</b>	
Nama :	_____	Nama :	_____
NIP :	_____	Jabatan :	_____
*) Jika selesai sebelum waktu yang diperkirakan, mohon telepon ke :			
BPS Kabupaten/Kota :		....., Telepon : .....	
atau No. HP Petugas VPDP14 : .....			

<http://www.bps.go.id>



# DATA

## MENCERDASKAN BANGSA



**Badan Pusat Statistik**

Jl. Dr. Sutomo No. 6 – 8 Jakarta 10710 Kotak Pos 1003, Jakarta 10010

Telp. 021-3841195, 3842508, 3810291 – 4 Fax: 021-3857048

E-mail: [bpsHQ@bps.go.id](mailto:bpsHQ@bps.go.id) Homepage: <http://www.bps.go.id>